



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**TAHUN 2021 - 2026**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026.

Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program di masa yang akan datang. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar. Kami mengharapkan saran dan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi guna upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Benteng, 22 September 2021

KEPALA DINAS,

**Drs. ANDI MASSAILE**

NIP . 19650806 199402 1 003



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vii
LAMPIRAN .....	viii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	11
2.2. Sumber Daya DP3AP2KB .....	49
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	55
2.4. Tantangan dan Peluang .....	79
<b>BAB III</b> <b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar .....	82
3.2. Isu Startegis .....	85
3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .....	86
3.4. Telaahan Renstra K/L dan renstra Perangkat Daerah Provinsi .....	89
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	110

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	113
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi .....	117
	5.2 Kebijakan .....	118
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	125
	6.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	128
	6.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	13
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN...	188
BAB VIII	PENUTUP .....	194

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan .....	49
Tabel 2.2	Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan .....	50
Tabel 2.3	Pejabat Struktural dan Fungsional .....	50
Tabel 2.4	Data Pegawai Fungsional .....	52
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana (Asset) .....	53
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar .....	56
Tabel 2.7	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016- 2020 .....	60
Tabel 2.8	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	60
Tabel 2.9	Rasio KDRT Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	60
Tabel 2.10	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	61
Tabel 2.11	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	61
Tabel 2.12	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD/SMP/SMA Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.....	62
Tabel 2.13	Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	62
Tabel 2.14	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	63
Tabel 2.15	Total Fertility (TFR) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	64
Tabel 2.16	Jumlah Sektor yang Menyetujui dan Memanfaatkan Data profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan. Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	65

Tabel 2.17	Rasio Akseptor KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 .....	66
Tabel 2.18	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	67
Tabel 2.19	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	68
Tabel 2.20	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	68
Tabel 2.21	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	69
Tabel 2.22	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	70
Tabel 2.23	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	71
Tabel 2.24	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	71
Tabel 2.25	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	73
Tabel 2.6	Persediaan Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	74
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar .....	75
Tabel 3.1	Permasalahan-Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya .....	83
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah DP3AP2KB .....	114

Tabel 5.1	Identifikasi SWOT Sasaran Strategis Pelayanan DP3AP2KB .....	118
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	120
Tabel 6.1	Rencana Program, kegiatan dan Pendanaan DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar .....	141
Tabel 6.2	Program dan Kegiatan Investasi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	185
Tabel 7.1	Indikator Kinerja DP3AP2KB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 .....	188
Tabel 7.2	Pemetaan Target Indikator TPB SDGs .....	190

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi .....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Renstra DP3AP2KB mengacu pada tugas dan fungsi DP3AP2KB sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar, dan memperhatikan Renstra Kementerian PPPA, Renstra BKKBN, Renstra Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Dinas yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyarakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimilikinya.

Untuk mendukung keselarasan pelaksanaan RPJMD, maka Perangkat Daerah yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi, misi lembaga. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana program/kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh lembaga dalam rangka pencapaian tujuan lembaga yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi DP3AP2KB, diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Berkaitan dengan hal tersebut dan mengacu pada potensi perempuan dan anak dalam mengisi pembangunan, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan maka perlu dirumuskan strategi pembangunan melalui upaya pemberdayaan perempuan termasuk pemberian perlindungan pada anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB sebagai lembaga yang membantu Bupati dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Rencana Strategis DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 merupakan rencana strategis untuk mengatasi isu-isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Keterkaitan Rencana Strategis DP3AP2KB dengan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah merupakan wujud konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD sesuai dengan sasaran yang diharapkan dengan tepat menurut kebutuhan dan perubahan.

Fungsi Renstra adalah sebagai sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan urusan pemerintahan setiap bidang dan/atau dalam jangka waktu lima tahun. Untuk itu dianggap perlu menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 sebagai acuan dan arah kebijakan sekaligus sebagai dasar evaluasi dalam menilai kinerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga Sejahtera (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6123);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penye (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 25);
40. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

1.3.1. Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (Lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
- b. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, menguraikan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar
- BAB III** : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra kementerian dan provinsi (K/L), telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar

- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang bersifat spesifik, realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepan.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam 5 (Lima) tahun mendatang.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, mengemukakan program yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sedangkan kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang memuat

sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa dan pendaan indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, mengemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

BAB VIII : PENUTUP, berisi penjabaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra DP3AP2KB bersama Bappelitbangda melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra DP3AP2KB, keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra DP3P2KB Tahun 2021-2026.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan disusun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Kepulauan Selayar.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada DP3AP2KB

##### **1. Kepala Dinas**

- (1) Kepala Dinas mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan Fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - h. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
  - j. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sekretaris

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan Fungsi:
  - a. pengoordinasian pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas;
  - b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
  - c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
  - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
  - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan,

- evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - g. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
  - h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
  - i. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - j. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
  - k. melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas;
  - l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;
  - m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
  - n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - p. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.1. Sub Bagian program

- (1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
  - g. memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
  - h. menyusun program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan;
  - i. menyusun dokumen evaluasi perangkat daerah;
  - j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah;
  - k. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - l. memfasilitasi penjangkaran inovasi daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - m. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Dinas;

- n. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Program, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2.2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, asset, pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
  - h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;

- i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
  - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- r. melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup dinas;
- s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup dinas;
- t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.3. Subbagian Keuangan**

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
  - h. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - i. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
  - j. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
  - k. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
  - l. menyusun laporan *prognosis* realisasi anggaran;

- m. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Keuangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Pemberdayaan Perempuan**

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan melaksanakan Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan;
  - d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan;
  - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas ;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan pemberdayaan perempuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan program pengarusutamaan gender;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan program perlindungan perempuan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan program peningkatan keluarga;
- j. melaksanakan administrasi bidang pemberdayaan perempuan
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3.1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;
  - g. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan pada berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;
  - i. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;

- j. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;
- k. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis serta supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;
- m. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3.2. Seksi Perlindungan Perempuan

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan;
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan seksi perlindungan perempuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, perlindungan, pemberdayaan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - g. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan, pemberdayaan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan, pemberdayaan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- i. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan, pemberdayaan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di pencegahan, perlindungan, pemberdayaan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- k. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan penguatan dan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- n. menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas kepala seksi perlindungan perempuan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan;

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3.3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga**

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang peningkatan kualitas keluarga.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan / mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak;
  - g. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga;
  - h. melakukan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga;
  - i. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
  - j. melakukan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak;

- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas keluarga;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- m. menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas kepala seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Bidang Perlindungan Anak**

- (1) Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Anak melaksanakan Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak;
  - d. pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan anak;
  - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas

- dalam lingkungan Bidang Perlindungan Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. merumuskan kebijakan teknis perlindungan anak;
  - g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan perlindungan anak;
  - h. melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para` pihak lingkup kabupaten;
  - i. menyediakan layanan bagi anak korban kekerasan;
  - j. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak;
  - k. melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat kabupaten;
  - l. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup;
  - m. menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - n. melaksanakan pengelolaan sistem data gender dan anak;
  - p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perlindungan anak;
  - q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
  - r. menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas kepala Bidang Perlindungan Anak dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4.1. Seksi Pemenuhan Hak Anak**

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemenuhan hak anak.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Pemenuhan Hak Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. menyusun kebijakan teknis pemenuhan hak anak bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
  - g. membentuk dan mengoordinasikan lembaga pemenuhan hak anak bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
  - h. membentuk dan mengoordinasikan lembaga perlindungan khusus anak;
  - i. melakukan pembinaan lembaga layanan pemenuhan hak anak bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- j. meningkatkan kapasitas sumberdaya pemenuhan hak anak bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- k. melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak anak bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- u. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak;
- v. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- w. menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang dipertintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4.2. Seksi Perlindungan Khusus Anak**

- (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perlindungan Khusus anak.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Perlindungan Khusus Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan teknis perlindungan khusus anak;
- g. membentuk dan mengoordinasikan lembaga pemenuhan hak anak bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- h. meningkatkan kapasitas sumberdaya perlindungan khusus anak bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- i. melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak anak bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perlindungan khusus anak;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan;
- l. menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4.3. Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

- (1) Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan Sistem data gender dan anak.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan sistem data dan informasi gender dan anak;
  - g. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum

serta terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- i. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- j. mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pengelolaan system informasi gender dan anak serta pengelolaan website (*e-Gov*) sistem dan data gender dan anak;
- m. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan sistem data gender dan anak;

- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai Peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Data Gender dan Anak dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

## **5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan melaksanakan Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
  - d. pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
  - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- g. melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- h. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- i. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota bidang pengendalian penduduk dan KB;
- j. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- m. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka

- pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai Peraturan perundang-undangan;
  - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

### **5.1. Seksi Advokasi dan Penggerakan**

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Advokasi dan penggerakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Advokasi dan penggerakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan;
  - g. melakukan advokasi program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja;
  - h. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal;

- i. melakukan promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
- j. menggunakan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya local dalam pencitraan;
- k. melakukan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokakarya (minilok);
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang Advokasi dan Penggerakan;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Advokasi dan penggerakan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

## **5.2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana**

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana;
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
- g. melakukan pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB;
- h. melakukan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan Keluarga Berencana;
- i. melakukan penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

### 5.3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Berencana

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan informasi keluarga berencana;
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Berencana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga Berencana.
  - g. menyusun dan memanfaatkan grand design pembangunan kependudukan tingkat Kabupaten/Kota;
  - h. melakukan survey/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan;
  - i. melakukan survey/pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan;

- j. melakukan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal;
- k. melakukan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan nonformal;
- l. menyediakan dan mengembangkan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal;
- m. menyediakan dan mengembangkan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan nonformal sesuai isu lokal;
- n. melaksanakan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal;
- o. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- p. melakukan rapat pengendalian program KKBPK;
- q. melakukan sarasehan hasil pemuktahiran data keluarga
- r. merumuskan parameter kependudukan
- s. menyediakan dan mengolah data kependudukan;
- t. menyusun profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- u. melakukan pemetaan kependudukan;
- v. mengukur dan menghitung indikator kerentanan dampak kependudukan;
- w. menyusun kajian dampak kependudukan;
- x. mengukur dan menghitung indikator kerentanan dampak kependudukan Susem/peringatan;
- y. membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sector;
- z. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan system informassi keluarga;

- aa. menyediakan dan memanfaatkan data dan informasi keluarga;
- bb. mencatat dan mengumpulkan data keluarga;
- cc. mengolah dan melakukan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB;
- dd. membina dan mengawasi pencatatan dan pelaporan program KKBPK;
- ee. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga berencana;
- ff. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- gg. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- hh. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Berencana dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ii. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

## **6. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan Fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - d. pelaksanaan administrasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - g. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - h. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
  - i. melaksanakan pelayanan KB;
  - j. melaksanakan kebijakan teknis bidang pembinaan ketahanan remaja;
  - k. melaksanakan kebijakan teknis bidang bina keluarga lansia dan rentan;

- l. melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- m. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- o. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

#### **6.1. Seksi Jaminan Ber-KB**

- (1) Seksi Jaminan Ber-KB dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang jaminan ber-KB;
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Jaminan Ber-KB sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Jaminan Ber-KB untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber-KB;
- g. mengendalikan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
- h. meningkatkan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;
- i. menyediakan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP;
- j. menyusun rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB;
- k. melakukan pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB;
- l. melakukan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan;
- m. melakukan promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok;
- n. melakukan promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran;
- o. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang jaminan ber-KB;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Jaminan Ber-KB dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

## **6.2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB**

- (1) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan keanggotaan ber-KB;
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-KB;
  - g. melakukan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB;
  - h. melakukan integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB;
  - i. melakukan dan mengelolah program KKBPK
  - j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pembinaan kesertaan Ber-KB;
  - k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

- l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.


### **6.3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyusun rencana kegiatan seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - g. Membentuk kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga remaja pusat informasi dan konseling remaja, bina keluarga lansia, unit peningkatan pendapatan keluarga

- sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga);
- h. melakukan orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
  - i. melakukan orientasi dan pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
  - j. melaksanakan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
  - k. melakukan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga);
  - l. melakukan advokasi dan promosi IPK
  - m. melakukan sosialisasi IPK;
  - n. melakukan koordinasi evaluasi pencapaian IPK;
  - o. melakukan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - p. mendayagunakan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - q. melakukan peningkatan kapasitas mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS);
  - r. melakukan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja;
  - s. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
  - u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
  - v. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - w. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- a. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar di wilayah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan operasional pelaksanaan program DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar bersama institusi, swasta dan masyarakat di kecamatan dan melaksanakan TKBK, membuat laporan, mengevaluasi dan melakukan kegiatan operasional program Pemberdayaan perempuan dan KB pada lini lapangan

**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



## 2.2. Sumber Daya DP3AP2KB

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia maupun sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 97 orang terdiri dari PNS sebanyak 40 orang, Pegawai Tidak tetap (PTT) sebanyak 28 orang dan Penyuluh PTT sebanyak 29 orang. Sejak tanggal 25 Juli 2017 PKB/PLKB se Sulawesi Selatan diserahkan ke pusat.

## 2. Kualifikasi Menurut Pendidikan

**Tabel. 2.1 Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah
Sarjana S2	2 orang
Sarjana S1	23 orang
Sarjana Muda	3 orang
SMA	12 orang
Jumlah	<b>40 orang</b>

## 3. Klasifikasi menurut Pangkat dan Golongan

**Tabel. 2.2 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan**

<b>Golongan/Ruang</b>	<b>Jumlah</b>
Golongan IV/c	1 orang
Golongan IV/b	- orang
Golongan IV/a	3 orang
Golongan III/d	20 orang
Golongan III/c	6 orang
Golongan III/b	1 orang
Golongan III/a	4 orang
Golongan II/d	1 orang
Golongan II/c	3 orang
Golongan II/b	2 orang
Golongan II/a	-
<b>Jumlah</b>	<b>40 orang</b>

## 4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

**Tabel. 2.3 Pejabat Struktural dan Fungsional**

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>
Eselon II/B	1 orang	
Eselon III/A	1 orang	
Eselon III/B	4 orang	
Eselon IV/A	23 orang	
Fungsional	19 orang	Pegawai Pusat 19 Org
Staf	10 orang	
<b>Jumlah</b>	<b>40 orang</b>	

**DATA PENYULUH KELUARGA BERENCANA****Tabel 2.4****DATA PEGAWAI FUNGSIONAL****DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK****DAN KELUARGA BERENCANA****KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	PENYULUH MENURUT DISIPLIN	STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN															JLH
		PNS / CPNS					KONTRAK DAERAH (PTT)					SUKARELA					
		S2	S1	DIII	SMU	JUML	S2	S1	DIII	SMU	JUML	S2	S1	DIII	SMU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	23
1.	Keluarga Berencana	-	6	1	12	19	-	8	1	20	29	-	-	-	-	0	48
Jumlah		0	6	1	12	19	0	8	1	20	29	0	0	0	0	0	48

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

### a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sangat terbatas termasuk sarana dan prasarana yang ada di masing-masing UPTD. Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih merupakan peninggalan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang dibangun tahun 1983 dan sampai sekarang belum pernah dilakukan renovasi. Begitupun dengan fasilitas meubelir yang ada di dalamnya masih menggunakan fasilitas yang lama. Kendaraan dinas roda dua seluruhnya diperuntukkan bagi penyuluh lapangan Keluarga Berencana. Untuk menunjang kinerja yang lebih baik, dibutuhkan sarana dan prasarana yang layak dan memadai bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis.

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana APBD dan DAK**

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
1.	Mobil Penerangan (Mupen)	1 Unit	Rusak Ringan
2.	Sepeda Motor	79 Unit	20 rusak berat
3.	Komputer	21 Buah	Baik
4.	Laptop	44 Buah	Baik
5.	Note Book	2 Buah	Baik
6.	Meja Rapat	1 Buah	Baik
7.	Meja Kerja Kayu	4 Buah	Baik
8.	Meja Kerja ½ Biro	29 Buah	Baik
9.	Meja Komputer	3 Buah	Baik
10.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 Buah	Baik
11.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Buah	Baik
12.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 Buah	Baik

13.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5 Buah	Baik
14.	Mesin Ketik Manual	1 Buah	Baik
15.	Lemari Besi/Metal	18 Buah	Baik
16.	Lemari Kayu	18 Buah	Baik
17.	Lemari Kaca	10 Buah	Baik
18.	Lemari Buku untuk Eselon III	1 Buah	Baik
19.	Lemari Buku Arsip	2 Buah	Baik
20.	Bufet Kaca	1 Buah	Baik
21.	Kursi Tamu	1 Set	Baik
22.	Kursi Putar	10 Buah	Baik
23.	Kursi Rapat	89 Buah	Baik
24.	Kursi Besi/Metal	78 Buah	Baik
25.	Printer	24 Buah	Baik
26.	AC	8 Unit	Baik
27.	Mesin Penghisap Debu	33 Buah	Baik
28.	Alat Pembersih Lainnya	6 Buah	Baik
29.	Alat Rumah Tangga Lainnya	11 Buah	Baik
30.	Tangga Aluminium	1 Buah	Baik
31.	Camera Electronic	1 Buah	Baik
32.	Lensa Kamera	1 Buah	Baik
33.	Layar Film/Projector	8 Buah	Baik
34.	Alat Komunikasi Telephone	26 Buah	Baik
35.	Publik Adress (Lapangan)	11 Buah	Baik
36.	Peralatan Minikomputer	12 Buah	Baik
37.	Lainnya	1 Buah	Baik
38.	Modem	6 Buah	Baik
39.	Alat Laboratorium Lainnya	1 Buah	Baik
40.	Rak Besi	6 Buah	Baik
41.	Rak Kayu	1 Buah	Baik
42.	Televisi	1 Buah	Baik
43.	Mobil Unit Pelayanan (Muyan)	2 Buah	Baik
44.	Mobil Distribusi Alokon	1 Buah	Baik
45.	Mobil Jemput Antar Calon Akseptor	1 Buah	Baik
46.	Gedung Kantor	1 Buah	Baik
47.	Gudang Alkon	1 Buah	Baik
48.	Mesin Absensi	1 Unit	Rusak Ringan
49.	A.C. Split A.C. Window	1 Unit	Baik

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak. Terhadap capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, rasio KDRT, persentase angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Persentase partisipasi perempuan di kelembagaan pemerintahan pada tahun 2016 sebesar 12,96 persen, tahun 2017 sebesar 13,09 persen, pada tahun 2018 sebesar 13,22 persen, pada tahun 2019 sebesar 13,35 persen dan pada tahun 2020 sebesar 13,48 persen. Berdasarkan uraian data di atas menunjukkan peran serta perempuan dalam kelembagaan pemerintahan cenderung stagnan dan cenderung mengalami penurunan.

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga.

Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur diantaranya melalui indikator jumlah rata-rata jumlah anak per keluarga, cakupan peserta KB aktif, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, rata-rata jumlah anak per keluarga dan rasio akseptor KB.

**Tabel 2.6****Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke--					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah				12,96	13,09	13,22	13,35	13,48	12,26	13,09	13,22	13,35	13,48	94,59	100	100	100	100
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta				33,22	34,97	36,72	38,47	40,22	29,72	31,47	0,19	0,11	40,22	89,46	89,99	0,52	0,29	0,27
3	Rasio KDRT				0,19	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,24	0,43	0,11	0,05	26,32	480	860	220	100
4	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur				24,46	24,42	24,38	24,14	24,34	24,54	24,50	0	n/a	n/a	100,33	100,32	0	0	0

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke--					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan				43,39	43,30	43,21	43,12	43,03	43,39	43,48	39,48	0,25	43,03	100	100,42	91,37	0,58	100
6	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan				0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	2,91	2,82	1,09	1,27	0,55	4850	5640	2725	4233	2750
7	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga				2	2	2	2	2	1,85	2	2	2	2	92,5	100	100	100	100
8	Rasio Akseptor KB Baru				1,95	2,04	2,13	2,22	2,31	1,86	1,86	1,14	1,43	1,43	95,38	91,18	53,52	64,41	61,90

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke--					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Cakupan Peserta KB Aktif				76,12	75,76	75,40	75,04	74,68	14,45	14,21	14,30	14,01	14,01	18,98	18,76	18,97	18,67	18,76
10	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I				28,30	28,10	27,90	27,70	27,50	11,78	9,36	9,68	8,9	8,9	41,62	33,31	34,69	32,13	32,36

**Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak. Terhadap capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, rasio KDRT, persentase angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Selama tahun 2016 samapai tahun 2020, partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 12,96 persen dan tahun 2020 partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan mencapai 13,48 persen. Faktor pendorong peningkatan partisipasi perempuan ditandai dengan makin masifnya program kegiatan peningkatan kompetensi perempuan dalam pembangunan, selain itu makin aktifnya lembaga-lembaga perempuan khususnya lembaga keagamaan dan profesi. Sementara faktor penghambat masih seputar budaya masyarakat yang masih memandang keberadaan perempuan sebagai sub ordinat dari peran laki-laki.

### Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Tabel 2.7 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	12,96	13,09	13,22	13,35	13,48

### Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Kaum perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di lembaga pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga swasta, termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu tahun 2016 sebesar 32,22 persen meningkat menjadi 40,22 persen pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena akses yang dibuka untuk perempuan bekerja seperti di perusahaan sudah terbuka secara luas.

Tabel 2.8 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	32,22	34,97	36,72	38,47	40,22

### Rasio KDRT

Rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami penurunan setiap tahunnya dimana tahun 2016 sebesar 2,09 dan terus menurun hingga tahun 2020 sebesar 0,27.

Tabel. 2.9 Rasio KDRT Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio KDRT	2,09	0,36	0,45	0,55	0,27

### Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di kabupaten kepulauan selayar mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 43,39 persen sampai dengan tahun 2020 sebanyak 43,03 persen.

Tabel 2.10 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	43,39	43,30	43,21	43,21	43,03

### Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 2 (dua) periode pemilu, yaitu periode 2014 – 2019, dan periode 2019 – 2024 meningkat, dimana perempuan yang duduk di lembaga legislatif periode 2014 – 2019 sebanyak 16 persen, kemudian periode 2019-2024 sebanyak 20 persen. Untuk tahun 2020 keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi 24 persen, hal ini dikarenakan adanya perempuan yang menjadi pengganti pengganti antar waktu.

Tabel 2.11 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	16	16	16	20	24

### Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/SMP/SMA

Rasio APM perempuan dan laki laki pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa terjadi kesetaraan kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Rasio AMP perempuan dan laki-laki pada

jenjang pendidikan SMA untuk kesetaraan kesempatan memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan hanya berada di angka 50 an persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/SMP/SMA Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (%)	96,52	96,52	99,63	99,20	99,29
2	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	87,89	87,89	80,55	79,68	79,83
3	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	49,23	49,23	50,52	49,60	49,87

#### **Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun**

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa terjadi kesetaraan kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	n/a	198,8	199,5	99,67

### **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan pewujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah Kelahiran, Kematian, dan Migrasi. faktor tersebut yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,08	1,06	0,96	1	1,13

### **Total Fertility Rate (TFR)**

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan, juga untuk menangani permasalahan penduduk antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk maka diperlukan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk. Pengendalian fertilitas merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah penduduk. Dan pengendalian jumlah penduduk lainnya adalah mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan tempat). Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orangtua menginginkan kualitas yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga jika pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Faktor-faktor ini pula yang mempengaruhi TFR di Kabupaten Kepulauan Selayar. Total fertility rate (TFR) Kabupaten Kepulauan Selayar tersajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR)	n/a	2,0	3,2	2,1	2,1

### **Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk)**

Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dimana tahun 2015 sebanyak 5 sektor kemudian meningkat ditahun 2017 sampai 2018 menjadi 6 sektor dan ditahun 2019 sampai 2020 menjadi 7 sektor. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sektor	5	6	6	7	7

### **Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga**

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Jumlah anak per keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anak dalam keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Pemenuhan hak dasar anak akan lebih maksimal, demikian juga kualitas pengasuhan kedua orangtuanya diasumsikan akan jauh lebih baik. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Kepulauan Selayar pada kisaran angka 2. Diharapkan untuk tahun berikutnya angka ini tetap, sehingga secara umum akan mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan penduduk dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas generasi.

### **Rasio Akseptor KB**

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17 Rasio Akseptor KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Akseptor KB	71,47	71,08	71,48	63,49	63,49

### **Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49**

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk perempuan kawin atau perempuan yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern. Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49 di Kabupaten Kepulauan Selayar menurun dari tahun 2016 sampai 2020. Hal ini disebabkan karena promosi keluarga berencana belum merata.

Tabel 2.18 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	71,47	71,08	70,84	70,39	70,39

### **Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)**

Unmet need adalah semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, atau tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya. Cakupan unmet need Kabupaten Kepulauan Selayar yang menurun pada kurun waktu 2016 hingga 2020, karena menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, persentase unmet need KB.

dimasa datang bisa semakin turun persentasenya. Olehnya itu, upaya penurunan unmet need di Kabupaten Kepulauan Selayar harus menjadi prioritas untuk keberhasilan pelayanan KB dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi cakupan unmet need terdiri dari tiga faktor, antara lain: a) Faktor predisposing yang meliputi umur WUS, pendidikan, jumlah anak, pendapatan, dan pengetahuan, b) Faktor enabling, meliputi ketersediaan sarana pelayanan KB, dan jarak pelayanan kesehatan, serta c) Faktor reinforcing, yaitu Kinerja PLKB. Serta beberapa faktor yang sifatnya positif untuk menurunkan unmet need KB di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2.19 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	12,27	11,87	12,07	12,22	12,22

### **Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang merupakan jenis kontrasepsi yang efektif dari segi biaya dan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, namun peningkatan penggunaan MKJP di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat lambat. Salah satu hal yang berpengaruh signifikan dalam pemilihan MKJP ini adalah faktor pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama oleh akseptor bersama pasangan atau bersama penyedia layanan secara substansi mempunyai peluang yang lebih besar terhadap penggunaan MKJP. Untuk dapat meningkatkan penggunaan MKJP, peran pasangan dan penyedia layanan untuk mendiskusikan pemilihan alat kontrasepsi dengan akseptor perlu ditingkatkan

MKJP ini juga diharapkan dapat menjadi pilihan pasangan usia subur laki-laki maupun perempuan, sehingga memberi kontribusi dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.20 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,88	14,46	14,33	15,25	15,25

### **Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**

Kelangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan pemakaian alat kontrasepsi yang berlangsung secara terus menerus. Dalam hal mencapai kelangsungan pemakaian kontrasepsi ini dibutuhkan pelayanan keluarga berencana (KB) yang berkualitas. Pentingnya kualitas pelayanan dalam pemberian pelayanan keluarga berencana (KB) atau kesehatan reproduksi (KR) melalui pola pendekatan “kesehatan reproduktif” yang lebih komprehensif yang menekankan pada pelayanan keluarga berencana yang berkualitas yang berorientasi pada klien sehingga membuat klien mampu membuat pilihan sesuai informasi yang didapat. Kualitas pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu elemen yang penting dalam mencapai pemakaian alat kontrasepsi yang berlangsung lama (lestari). Salah satu elemen kualitas pelayanan keluarga berencana adalah informasi yang diberikan kepada klien dan mekanisme follow-up dan kontak kembali. Melalui konseling kontrasepsi, peserta KB dapat mengetahui secara jelas dan benar tentang maksud dan tujuan pemakaian alat kontrasepsi, cara-cara KB yang tersedia, kemungkinan efek samping dan dapat mencegah timbulnya kecemasan dan ketakutan terhadap pemakaian. Konseling kontrasepsi yang baik akan membantu klien dalam menggunakan kontrasepsi lebih lama dan meningkatkan keberhasilan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.21 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	71.47	70.59	71.48	70.39	70.39

### **Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB**

Bina Keluarga Balita bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap orangtua serta anggota keluarga lainnya dalam

membina tumbuh kembang secara menyeluruh dan terpadu guna mencapai tumbuh kembang yang optimal. Sasaran BKB secara langsung adalah orangtua yang memiliki balita dan secara tidak langsung juga anggota keluarga yang lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll (organisasi profesi, LSM). Dalam mewujudkan pengasuhan yang berkualitas, diharapkan orang tua yang mempunyai balita merencanakan kelahiran anak berikutnya sehingga orang tua dapat fokus pada pengasuhan balitanya. Pada kurun waktu 2015 hingga 2019 persentase anggota BKB yang ber KB cenderung meningkat di Kabupaten Kepulauan Selayar. selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	47,51	44,41	44,06	51,65	53,70

#### **Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB**

Bina keluarga remaja (BKR) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program bina keluarga remaja merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif. Dalam wadah BKR ini diharapkan dapat meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi anggota kelompok. Persentase anggota Bina Keluarga Remaja yg ber KB di Kabupaten kepulauan Selayar pada kurun waktu 2016 hingga 2020 mengalami fluktuatif. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya: intensitas sosialisasi dan edukasi yang belum optimal terutama untuk daerah yang sulit dijangkau, dan motivasi dari keluarga

BKR kurang karena masalah kesibukan mencari nafkah dan menganggap bahwa hal tersebut tidak penting. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.23 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) berKB	24,82	34,07	31,44	37,47	38,01

### **Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB**

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga yang memiliki lanjut usia, diharapkan PUS dalam keluarga menjadi akseptor KB. Untuk membuat cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB di Kabupaten Kepulauan Selayar semakin meningkat setiap tahunnya, dapat dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada pasangan usia subur yang tergabung dalam kelompok BKL.

Tabel 2.24 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) berKB	25,87	27,11	29,25	30,25	27,11

### **Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)**

Di Setiap Kecamatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. PPKS berperan sebagai wadah yang

memberikan informasi bagi keluarga dalam hal: Merawat kehamilan dan mempersiapkan kelahiran, Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, Meningkatkan pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP), Membangun komunikasi yg baik dan efektif bagi orang tua dengan anak, Mempersiapkan keluarga memasuki kehidupan lansia dan merawat lansia agar tetap produktif. Masalah kesehatan reproduksi, Konsultasi kewirausahaan, dan 8. Memberikan rujukan terhadap permasalahan keluarga. Pada kurun waktu 2016 hingga 2020 keberadaan PPKS di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten kepulauan Selayar baru berkisar 0,83 persen, Artinya masih banyak kecamatan yang belum menyediakan wadah layanan PPKS. Salah satu faktor penghambat pembentukan PPKS ini adalah Kader atau petugas PPKS yang masih kurang baik dari kuantitas maupun kualitas. Olehnya itu, masih diperlukan komitmen dan upaya yang lebih serius untuk membentuk dan mengembangkan PPKS di seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri**

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS dipengaruhi oleh beberapa faktor pendiring, diantaranya adanya reward pemerintah bagi penyuluh dan peserta KB mandiri dari UPPKS, dan pemerintah senantiasa memberikan dukungan dengan melakukan pembinaan keterampilan kelompok UPPKS bagi PUS yang ber-KB mandiri. Di sisi lain terdapat pula faktor penghambat, meliputi: pengetahuan dan sikap masyarakat yang tidak merespon dengan baik untuk ber-KB utamanya pada pasangan usia subur (PUS) sehingga untuk kelompok UPPKS tidak berjalan sebagaimana mestinya, adanya stigma di masyarakat untuk menolak ber-KB mandiri pada PUS karena memerlukan waktu dan biaya, dan dukungan dari suami yang kurang serta efek samping dari ber-KB masih tinggi karena kurangnya sosialisasi. Hal tersebut lah yang menyebabkan Cakupan PUS

peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi 0 dari tahun 2016 sampai 2020.

**Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan**

Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD/K) merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program KB di masyarakat. Oleh sebab itulah peran mereka harus diberi perhatian dan dukungan agar lebih maksimal membantu masyarakat dalam melaksanakan program KB. Seiring dengan diterapkannya paradigma pelayanan publik di bidang KB yang bersifat desentralistik, maka perlu dan penting untuk dikaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja PPKBD.

Pada kurun waktu 2016 hingga 2020 Rasio PPKBD di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 0,49. Untuk meningkatkan kinerja PPKBD di Kabupaten Kepulauan Selayar diantaranya adalah 1) Meningkatkan motivasi kerja PPKBD perlu ditumbuhkan melalui pemenuhan kebutuhan dalam diri PPKBD mulai dari yang paling dasar sampai pada tingkatan tertinggi yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan memperoleh rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan memperoleh harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri, 2) Peningkatan kualitas PPKBD melalui pelatihan untuk mendukung kemampuan kerja sekaligus menentukan tingkat kinerja yang dihasilkan utamanya dalam berkomunikasi, mengolah data dan berkoordinasi, 3) Pemberian insentif bagi kader PPKBD, mengingat tidak adanya gaji tetap dan penghasilan yang memadai.

Tabel 2.25 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kel.	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49

**Persediaan Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes**

Pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui anggaran pembangunan belanja daerah semakin meningkat seiring dengan peningkatan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan tersebut. Persediaan Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes di kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26. Persediaan Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persediaan Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	113.300.000	1.194.146.600	704.900.000	715.747.870	468.024.000

**Tabel 2.27**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3AP2KB**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar**

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	482.681.000	658.500.000	648.850.000	709.462.800	573.648.825	437.021.060	645.365.482	644.993.480	709.462.800	566.984.334	90,54	98,00	99,41	100	98,84	9,06	10,37
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	537.350.000	306.805.740	126.350.000	127.550.000	90.193.630	534.905.179	297.315.000	122.430.400	122.863.750	89.834.270	99,54	96,91	96,89	96,33	99,60	-11,18	-11,13
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	48.080.000	55.000.000	-	-	30.000.000	48.080.000	53.233.500	-	-	26.689.300	100	96,79	-	-	88,96	9,23	7,96
Program Perencanaan dan pelaporan, Kinerja dan keuangan	-	-	20.000.000	-	-	-	-	19.117.525	-	-	-	-	-	95,59	-	0	4,77
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	9.000.000	15.000.000	20.000.000	-	-	9.000.000	14.587.400	20.000.000	-	-	100	97,25	100	-	-1,25	0,5
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	48.080.000	55.000.000	-	15.000.000	-	48.080.000	-	-	14.650.500	-	100	0	-	97,67	-	-12,02	-12,02
Program Peningkatan Disiplin	28.000.000	-	-	-	-	28.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0	0

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Aparatur																	
Program Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan	-	125.000.000	-	-	-	-	123.733.000	-	-	-	-	98,99	-	-	-	0	0
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	170.000.000	-	-	-	-	169.655.900	-	-	-	-	99,79	-	-	-	-	0	0
Program Sistem Data gender dan Anak	-	80.694.050	55.000.000	-	-	-	79.647.450	52.726.800	-	-	-	98,70	95,87	-	-	1,38	13,18
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	137.000.000	-	-	-	-	132.470.150	-	-	-	-	96,69	-	-	-	-	0	0
Program Pengarusutamaan Gender	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100	0	0
Program Keresasian kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	94.773.200	-	-	-	-	87.507.000	-	-	-	-	92,33	-	-	-	-	0	0
Program Perlindungan Perempuan	-	154.686.700	65.000.000	40.000.000	-	-	147.197.413	64.639.575	35.887.070	-	-	95,16	99,44	89,72	-	13,25	-42,63
Program Peningkatan kualitas Hidup Perempuan	235.000.000	-	235.000.000	216.250.000	117.000.000	232.711.200	-	232.711.200	216.250.000	113.556.100	99,03	-	99,03	100	97,06	-29,50	
Program pembinaan peningkatan kualitas kader,	465.000.000	-	-	-	-	433.881.300	-	-	-	-	93,31	-	-	-	-	0	0

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
IMP, Poktan, UPKKS dan kelompok lainnya																	
Program Usaha Ekonomi Perempuan Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan	-	-	-	39.500.000	6.500.000	-	-	-	38.262.160	6.500.000	-	-	-	96,87	100	1,63	1,62
Program Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga	-	-	40.000.000	18.000.000	-	-	-	38.689.750	18.000.000	-	-	-	96,72	100	-	5,50	5,17
Program Pemenuhan Hak Anak	-	184.460.000	90.000.000	29.300.000	15.593.520	-	166.342.687	86.342.760	29.300.000	15.593.520	-	90,18	95,94	100	100	3,89	3,89
Program keluarga berencana/sejahtera	229.900.000	2.353.026.600	3.344.190.000	3.837.500.870	4.232.675.100	221.727.300	2.129.207.050	3.062.039.400	3.684.721.184	3.818.469.822	96,44	90,49	91,56	96,02	90,21	1,001	899,18
Program Perlindungan Khusus Anak	-	66.027.400	45.000.000	-	-	-	63.492.000	44.063.000	-		-	96,16	97,92	-	-	11,25	11,01
Program pelayanan kontrasepsi	121.600.000	151.650.000	77.500.000	25.500.000	92.290.000	19.100.000	81.945.210	59.476.500	13.570.000	51.026.250	15,71	54,04	76,74	53,22	55,29	7,33	7,98
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam KB/KR yang mandiri	1.516.495.500	-	-	-	-	1.369.039.360	-	-	-	-	90,28	-	-	-	-	379,12	342,26
Program Pengendalian Penduduk	-	-	152.400.000	241.024.000	17.200.000	-	-	124.966.250	232.650.697	17.200.000	-	-	81,99	96,53	100	4,30	4,30
Program peningkatan semangat kerja pegawai, kader dan peserta KB	150.000.000	-	-	-	-	146.281.000	-	-	-	-	97,52	-	-	-	-	37,50	36,57
Program penyiapan	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	5,0	5,0

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
kehidupan Berkeluarga Bagi remaja																	
Program Penunjang UPT BPP KB	85.000.000	-	-	-	-	58.260.000	-	-	-	-	68,54	-	-	-	-	21,25	14,56

Terdapat perbedaan anggaran yang cukup tinggi antara Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dibandingkan dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal ini disebabkan karena Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selain didukung oleh anggaran DAU didukung pula oleh anggaran DAK Fisik dan Dak Non Fisik, mulai tahun 2020 didukung pula oleh DAK penugasan penurunan stunting sedangkan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cuma didukung oleh anggaran DAU.

## **2.4. Tantangan dan Peluang**

### **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

#### 2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah :

1. Tuntutan penerapan PPRG dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan.
2. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
3. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
4. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
5. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone, tersedianya fasilitas hot spot (wifi) di area publik yang tidak dapat diawasi, belum tersedianya warung internet yang ramah anak menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
6. Tuntutan pemenuhan indikator kab/kota layak anak
7. Tuntutan pemenuhan cakupan dan kualitas pelayanan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

6. Meningkatkan strategi kebijakan dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan program KB baik di pusat maupun di daerah.
7. Target pelayanan akseptor KB bagi pasangan usia subur
8. Target penurunan jumlah keluarga prasejahtera setiap tahun.
10. Pemenuhan kebutuhan pembentukan kelompok Kesehatan Reproduksi Remaja bagi remaja di luar sekolah.
12. Layanan Tumbuh Kembang balita yang holistik dan integrative.

#### 2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas teknis dan peran stakeholder (SKPD, Lembaga Masyarakat, dan badan Internasional) dalam rangka advokasi dan sosialisasi PUG, PKHP, KPA dan KB.
2. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan stakeholder yang peduli terhadap Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak seperti bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan akademisi
3. Kesepakatan Teknis KPPA dengan Kementrian/Lembaga yang dapat ditindaklanjuti dengan teknis di daerah.
4. Peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga menjadi perhatian SKPD.
5. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
6. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program KB Nasional.

#### **2.4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan

periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Data indeks yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap Unit Pelayanan untuk meningkatkan pelayanan.

Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 telah dilaksanakan pada Institusi Pelayanan Publik. IKM Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : 0,6100 dan IKM Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : 0,7850. Jadi IKM Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah 0,6975.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk serta menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda dan prioritas pembangunan diantaranya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan masyarakat yang mandiri serta berdaya saing yaitu suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat yang semakin mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan sendiri dan berdaya saing tinggi yang ditandai dengan semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintahan dan semangat enterpreneur dikalangan masyarakat luas. Sebagai konsekuensi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan sumberdaya Pegawai Negeri Sipil Daerah. Uraian tersebut merupakan gambaran lingkungan strategis di Kepulauan Selayar yang perlu mendapat prioritas penanganan dalam periode 2021-2026.

Kondisi lingkungan strategis ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program-program strategis sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan-Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan**  
**Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan**  
**Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Beserta Faktor-**  
**Faktor Yang Mempengaruhinya**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Masih belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak sehingga upaya pencegahan dan deteksi dini masih relatif kurang dibandingkan aspek penanganan kasus	Belum adanya UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)	Belum optimalnya pembentukan UPTD PPA
2.	Masih belum terpenuhinya Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) Belum Terwujud	Belum Optimalnya Sosialisasi Kebijakan KLA
			Masih rendahnya Lembaga Layanan Pemenuhan Hak Anak Bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan dan Sosial yang Ramah Anak

			Masih Kurangnya Kontribusi Media dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak
			Masih Rendahnya Komitmen Lintas Sektor dalam Penyediaan Lembaga Layanan Pemenuhan hak Anak yang Ramah Anak
		Tingginya Kasus kekerasan Terhadap Anak Termasuk Praktek Buruk yang Mengancam Hak-Hak Anak (Seperti Pekerja Anak, Anak Berhadapan Hukum dan Anak Berkebutuhan Khusus)	Penanganan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Belum Berjalan sesuai Ketentuan Hukum yang Berlaku
			Layanan Sistem Perlindungan Anak yang Meliputi Deteksi Dini, Penanganan dan Pemulihan Belum Berjalan Secara Holistic Integrative Antar Sektor dan Wilayah
2.	Masih belum Seimbang antara Jumlah Penyuluh dan	Pelayanan Program KKBPK Belum Merata di Setiap Desa	Belum Optimalnya Promosi Program KKBPK ke Semua Sasaran

	Jumlah Desa		
3.	Masih rendahnya rasio akseptor KB baru dan cakupan peserta KB aktif	Pembinaan di Lapangan Belum Sesuai dengan Mekanisme Operasional Program	Masih Rendahnya Kapasitas Kader sebagai Tenaga Lini Lapangan
4.	Masih rendahnya Peran Serta Pemangku Kepentingan Terhadap Program	Lemahnya Komitmen Pemangku Kepentingan Terhadap Program	Tidak Intensifnya Pelaksanaan Advokasi KIE Terhadap Pemangku Kepentingan

### 3.2 Isu Strategis

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu adalah permasalahan-permasalahan yang patut dipertimbangkan. Isu atau permasalahan utama dalam pembangunan pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan kerangka waktunya, yang biasanya dikenal dua jenis isu, yaitu isu umum dan isu spesifik. Isu umum adalah isu yang menyangkut masyarakat, daerah, atau sistem ekonomi daerah secara keseluruhan. Adapun isu spesifik adalah isu-isu yang sama, hanya cakupannya terkait pada sebagian lokasi dan kelompok masyarakat tertentu. Isu Strategis adalah kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa yang akan datang, sehingga Isu Strategis lebih berorientasi ke masa depan.

Isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi perempuan di bidang politik dan pemerintahan yang masih rendah
2. Tenaga kerja dibawah umur yang semakin tinggi

3. Peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak yang belum optimal sehingga upaya pencegahan dan deteksi dini masih relatif kurang dibandingkan aspek penanganan kasus;
4. Life Skill untuk perempuan di perdesaan yang masih kurang
5. Belum seimbangnya antara jumlah penyuluh dengan jumlah desa
6. Rendahnya rasio akseptor KB baru dan cakupan peserta KB aktif

### **3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimanapun menyesuaikan dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian, kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumber daya maritim serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025, maka visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 adalah “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”.

Bandar maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri. Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim adalah :

1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan;
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh tiga pilar pembangunan yaitu: 1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni: Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng; Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea; Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa. 2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi-Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni: a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang; b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya; c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang; d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang; e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi; f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi; g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang. 3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra: a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang; b. Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; c. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea; d. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; e. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Kawasan Timur Indonesia: berada pada kawasan timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistic yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone,

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Misi dalam RPJMD diartikan sebagai upaya umum dalam mewujudkan visi. Misi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AP2KB mendukung pencapaian misi ke-1, misi ke-2 dan misi ke-3.

Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Tujuan 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah, sasaran 1 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Misi ke-2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan, sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan, yaitu Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Misi ke-3 : Meningkatkan Kualitas Hidup masyarakat, tujuan 3 : Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sasaran 4 : Meningkatnya Pemenuhan Dasar Masyarakat, yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman,

dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbagsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari. Sebagai indikator capaian dari program Gerbangsari ini diantaranya meningkatnya penyediaan lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman

Pelaksanaan kegiatan gerbangsari :

1. Perencanaan diadakan dengan sistem “Bottom up”
2. Pelaksananya adalah kelompok masyarakat (pokmas) setempat
3. Kegiatan dilaksanakan dengan sistem padat karya
4. Pengawas kegiatan dilakukan oleh dinas terkait dan pokmas bidang pengawasan. Lingkup kegiatan gerbangsari : Pembangunan, peningkatan atau pemeliharaan prasarana dasar perdesaan, antara lain :
  1. Jalan lingkungan
  2. Drainase
  3. Tambatan perahu
  4. Air bersih dan MCK
  5. Listrik
  6. Pengembangan SDM
  7. Perpustakaan desa
  8. Usaha ekonomi produktif/kreatif
  9. Usaha perikanan, peternakan dan pertanian
  10. Penyehatan lingkungan permukiman
  11. Penanganan lingkungan hidup

### **3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

#### **3.4.1. Telaahan Renstra BKKBN**

Berbagai isu strategis yang berkembang di Sulawesi Selatan saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program/kegiatan pada Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024 diantaranya adalah:

- 1) Isu strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; bonus demografi; Pembangunan Sulawesi Selatan dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/total fertility rate (TFR). Selama 10 tahun terakhir, TFR Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 28, anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15-49 tahun (2.8 SDKI 2003), menjadi 2,6 (SDKI 2007), lalu stagnan berdasarkan hasil SDKI 2012 diangka 2.6 dan menunjukkan penurunan pada angka 2,4 (SDKI 2017). Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Struktur penduduk Sulawesi Selatan saat ini ditandai meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi ini membuka peluang bagi daerah untuk mendapatkan bonus demografi (demographic dividend) dengan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi, yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan tetap menjaga TFR pada level tertentu, dan bonus demografi juga merupakan salah satu situasi yang harus dimanfaatkan lintas sektor pembangunan; a. aging population; Perubahan struktur umur penduduk yang secara perlahan semakin “menua” merupakan salah satu dampak pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Jumlah dan proporsi lansia di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan akan mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang telah mengalami aging sebelumnya. Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas.

Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai

menua (aging population) ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat; b. pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga; Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Narasi ini, bahkan akan lebih komprehensif apabila dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang juga penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan); dan c. satu data kependudukan; Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disatu sisi, Pendataan Keluarga (PK) yang menjadi tugas dan kewenangan BKKBN, harus dapat diintegrasikan dengan data sektor lain, seperti Sensus Penduduk (SP), serta Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga dapat terwujud satu data yang lengkap baik guna mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, maupun untuk mendukung operasionalisasi program/kegiatan Bangsa Kencana di lini lapangan.

2) Isu Strategis terkait pemenuhan layanan dasar;

- a. angka kematian ibu dan bayi masih tinggi; Kondisi kesehatan ibu dan anak juga belum menunjukkan hal yang menggembirakan, dimana Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017) untuk

wilayah Indonesia sedangkan di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 angka kematian ibu sebanyak 115 kasus sedangkan angka kematian bayi sebanyak 817 kasus. Situasi ini harus mendapat perhatian khusus serta membutuhkan kerja keras bersama (lintas sektor dan pelibatan pihak swasta dan masyarakat) untuk terus menurunkan angka kematian ibu dan bayi sebagaimana target yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). BKKBN berkontribusi dalam Kegiatan Prioritas Nasional (KP) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi tentu perlu merumuskan strategi program/kegiatan yang spesifik dalam penanganan AKI dan AKB ini. Salah satu penyebab tingginya AKI adalah 4 (empat) terlalu, yakni terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat dan terlalu tua. Kehamilan yang tidak diinginkan di usia muda akan sangat berisiko pada kematian atau dapat berdampak buruk pada bayi yang dikandungnya. Risiko tersebut dapat diminimalkan dengan operasionalisasi Program Bangga Kencana yang tepat. Salah satunya dengan memastikan individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro), dan layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal;

- b. Pengguna kontrasepsi modern di Sulawesi Selatan masih cukup rendah ditambah kondisi peningkatannya tidak terlalu significant berdasarkan dua hasil SDKI terakhir sebagai berikut: Penggunaan kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) meningkat dari 47.5 persen (SDKI 2012) menjadi 48.7 persen (SDKI 2017). Beberapa factor penyebab tidak signifikkannya penambahan jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern). Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, diantaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi

dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyasar pasangan usia muda/pasangan millennial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini;

- c. rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya para remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih relative tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga;
- d. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) di Sulawesi Selatan dikategorikan masih tinggi. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, unmet need terus mengalami penurunan walaupun penurunannya belum terlalu significant. Pada tahun 2018, posisi unmet need sebesar 15.6

persen (SKAP 2018), turun menjadi 13,3 persen pada tahun 2019. Sebagian besar wanita tidak mau ber-KB karena alasan kekhawatiran terhadap efek samping, sedangkan pada kalangan pria, yang dirinya ataupun isterinya tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin ber-KB; dan e. prevalensi stunting masih tinggi: Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Pada 2019 di Sulawesi Selatan ada penurunan angka stunting lima persen atau sekitar 7.986 anak dari 159.375 anak menjadi 151.398 anak. Walaupun angka tersebut sudah mengalami penurunan, pemerintah tetap harus memberikan perhatian serius terhadap isu ini, terutama agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Kemudian salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orang tua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan.

- 3) Isu Strategis terkait membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
  - a. rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga: Peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa belum menggembirakan, hal ini terlihat dari jumlah keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga

di Sulawesi Selatan baru mencapai 36.8 persen (SKAP 2018). Adapun 8 fungsi keluarga tersebut adalah: (1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan (Peraturan Pemerintah No: 87 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga). Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pembentukan dan pengembangan karakter manusia Indonesia yang positif. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun social budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang berkarakter. Lebih lanjut, untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing dalam kompetisi dengan negara-negara lain maka peran kebudayaan dan karakter bangsa menjadi sangat penting. Cita-cita untuk mewujudkan bangsa yang berbudaya dan berkarakter dapat dilakukan melalui pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan dalam keluarga. Keluarga bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terkait nilai toleransi dan saling menghargai, gotong royong, sopan santun, kebersamaan dan kerukunan, kepedulian terhadap sesama, serta cinta tanah air (nasionalisme). Hal ini dapat didukung oleh kegiatan pembangunan keluarga yang mensosialisasikan serta membudayakan 8 fungsi keluarga sebagai upaya penanaman nilai-nilai moral dan karakter yang bermartabat; dan

- b. pernikahan usia anak: Kasus pernikahan usia anak banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dan telah menjadi perhatian internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan anak yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia anak, kehamilan pada usia yang sangat muda, gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang

dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran, infeksi penyakit menular seksual, serta risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia yang relatif sangat muda. Meskipun angka pernikahan anak mengalami penurunan secara bertahap dari 33 persen pada 1985, 26 persen pada 2010, dan 23 persen pada 2016, namun prevalensinya masih relative konstan. Dalam laporan "Perkawinan Usia Anak di Indonesia" yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) pada Januari 2017 terdapat 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi dibanding angka nasional (22,8 persen). Prevalensi atau angka kejadian pernikahan anak lebih banyak terjadi di perdesaan dengan angka 27,1persen, dibandingkan dengan di perkotaan (17,1persen). Permasalahan lain, perkawinan anak di bawah usia 15 tahun tidak mencerminkan prevalensi yang sesungguhnya, karena banyak perkawinan disamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun. Sulawesi Selatan prevalensi pernikahan anak sebesar 15% namun demikian jika kita disparitas antar kabupaten/kota cukup tinggi. Perkawinan anak juga akan berdampak besar pada generasi yang selanjutnya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Keadaan ekonomi rendah akan mengakibatkan sulitnya akses terhadap fasilitas penunjang keterampilan dan pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, pangan dan gizi serta akses terhadap lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Langkah penanggulangan isu ini diantaranya dapat melalui penanaman norma sosial dan budaya praktik penundaan usia menikah melalui keluarga (orang tua), kelompok kegiatan, pendidikan/sosialisasi kesehatan reproduksi melalui sekolah/guru, serta tokoh agama/tokoh masyarakat

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kedepan, BKKBN perlu

menggali potensi-potensi yang dimiliki dan memahami segala permasalahan kependudukan di Indonesia saat ini. Analisis ketimpangan yang ada antara potensi dan permasalahan harus dapat diisi dengan program/kegiatan yang tepat (tepat sasaran) sekaligus mampu menjawab tantangan atas isu strategis yang berkembang. Potensi dan permasalahan yang ada saat ini diantaranya:

- 1) Struktur penduduk menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi daerah untuk mendapatkan bonus demografi (demographic dividend). Dalam upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi secara maksimal, diperlukan strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan, serta diperlukan langkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif. Untuk memenuhi hal tersebut, dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu memperhatikan beberapa permasalahan pengendalian penduduk diantaranya;
  - a. angka kelahiran total secara nasional masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang, serta perlunya perhatian terhadap tingginya disparitas TFR dan kondisi demografi antar wilayah;
  - b. kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk;
  - c. belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan;
  - d. masih rendahnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang menunjukkan belum optimalnya keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan bidang Kependudukan; dan

e. masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan terstruktur untuk KIE/promosi Program Bangga Kencana.

2) Melalui Pembangunan Sosial Ekonomi dan Program Keluarga Berencana, Indonesia berhasil menekan angka kelahiran dari 5,6 anak per wanita tahun 1967-1971 menjadi 2,4 anak tahun 2016- 2018. Hasilnya, laju pertumbuhan penduduk (LPP) dapat dihambat dari 2,3 persen antara tahun 1971-1980 menjadi 1,43 persen tahun 2010- 2015. Diperkirakan LPP 2015-2020 menurun menjadi 1,1 persen, menjadi 0,81% pada periode 2025-2030, dan diharapkan dapat mencapai 0,41 persen tahun 2040-2045 (Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045; BPS, Bappenas, UNFPA 2018). Meski begitu, jumlah penduduk masih akan bertambah dari 269,6 juta tahun 2020, menjadi 294,1 juta pada tahun 2030 dan diperkirakan akan mencapai 318,9 juta tahun 2045. Oleh karena itu diperlukan kerja keras untuk menekan angka kelahiran (TFR) mencapai 2,1 per anak tahun 2024. Begitu pula di Sulawesi Selatan Program Bangga Kencana berhasil menekan tingkat kelahiran dari 3.01 pada tahun 1991 menjadi 2.4 berdasarkan hasil SDKI Tahun 2017. Laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan menjadi 1.17 berdasarkan SP tahun 2010 yang menempatkan angka ini dibawah rata-rata nasional. Telah terbukti bahwa keberhasilan penurunan Fertilitas banyak dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan, penurunan kematian, serta peningkatan pendidikan dan urbanisasi. Sehingga untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan TFR 2,1 tahun 2024 diperlukan dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini merupakan permasalahan sekaligus potensi yang kedepannya harus dapat diisi dengan program/kegiatan yang tepat sasaran serta memperhatikan bahwa LPP tidak hanya terkait dengan tingkat kelahiran saja, tetapi juga terkait dengan kematian dan migrasi. LPP merupakan isu lintas sektor/bidang, penguatan peran lintas sektor/bidang dalam mencapai penurunan LPP harus ditangani Tim Lintas K/L yang dikoordinasi oleh Pemerintah,

terutama dibawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

- 3) Sulawesi Selatan sebagai bagian dari wilayah Indonesia, memiliki komitmen terhadap berbagai program pembangunan kesehatan dan keluarga berencana yang tertuang dalam Program Aksi ICPD, Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) termasuk di dalamnya kemitraan global Family Planning 2020. (FP2020). Salah satu tujuan FP2020 adalah untuk mendukung hak-hak setiap perempuan (kesetaraan hak perempuan) untuk dapat menentukan secara bebas, dan untuk diri mereka sendiri, apakah mereka ingin memiliki anak, kapan akan memilikinya, dan berapa jumlah anak yang ingin dimiliki. Begitupun dengan SDGs yang juga memiliki target untuk mencapai kesetaraan gender. Program KB, atau yang saat ini disebut dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) juga harus memperhatikan isu-isu kesetaraan gender dalam pengembangan kegiatan-kegiatan prioritasnya.

Program Bangga Kencana di Sulawesi Selatan (khususnya Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) saat ini masih berupaya untuk mencapai tahapan matang dalam pengelolaannya dimana tingkat pemakaian kontrasepsi cukup rendah sekitar 48.7 persen untuk kontrasepsi modern). Dibutuhkan strategi yang inovatif untuk menjangkau sasaran yang semakin terfokus pada wilayah legok dan fokus pada penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penggarapan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) tahun 2020-2024 diantaranya;

- a. tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan unmetneed antar wilayah;
- b. tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria;

- c. belum optimalnya sistem sinkronisasi faskes yang sudah bekerja- sama dengan BPJS Kesehatan ke dalam SIM BKKBN; d. masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan bidang KBKR di daerah; dan e. belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP).
- 4) Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui pola pengasuhan dan pendidikan dimanapun ia berada, baik dalam keluarga inti, keluarga besar, maupun institusi pengasuhan alternatif. Keluarga juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian remaja terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Pendidikan anak usia dini harus dilakukan secara holistik (menyeluruh). Pengembangan dan pendidikan anak sejak usia dini merupakan investasi yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama untuk mengembangkan karakter anak. Demikian pula dalam pembinaan remaja, keluarga merupakan wahana yang tepat dalam melakukan pendampingan terhadap remajanya untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian dalam kaitan dengan lanjut usia, sebagian besar lansia di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan masih tinggal bersama keluarga. Oleh karena itu, keluarga harus dipersiapkan agar memahami konsep 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan mampu melakukan pendampingan perawatan jangka panjang (long-term care) lansia. Tujuh dimensi lansia tangguh tersebut adalah;
- (1) Spiritual;
  - (2) Intelektual;
  - (3) Fisik;
  - (4) Emosional;
  - (5) Sosial-Kemasyarakatan;
  - (6) Profesional Vokasional; dan
  - (7) Lingkungan.

Sementara itu, lansia yang potensial tetap didorong untuk menjadi lansia yang aktif (activeaging) yang dapat bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama dalam pembangunan keluarga diantaranya:

- a. belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- b. tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat (Generasi milenial dan generasi Z);
- c. kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga;
- d. perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga;
- e. masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia;
- f. terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga; dan
- g. masih terjadi disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga lintas sektor.

5) Intervensi komunikasi yang dikenal sebagai “komunikasi perubahan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat guna memberikan dampak terhadap tujuan program yang diimplementasikan. Komunikasi berlangsung dalam 3 (tiga) domain utama;

- 1) lingkup sosio politik (lingkungan dan kebijakan yang mendukung),
- 2) sistem penyediaan layanan (akses kepada layanan dan produk), dan
- 3) interaksi antar individu anggota masyarakat (faktor yang secara langsung berkaitan dengan perilaku individu).

Keberhasilan advokasi dan penggerakan akan memberikan efek ganda; pada tingkat provinsi/kabupaten/kota dapat memunculkan berbagai dukungan dari sisi regulasi, dan pada tingkat masyarakat

dan individu dengan memperhatikan Audienceinsight (keinginan inti penerima pesan) akan memunculkan penguatan jejaring dan penguatan norma yang semakin mendorong sikap kolektif yang berpihak terhadap program Bangga Kencana. Perbaikan pada strategi advokasi perlu menekankan pada bukti dalam melakukan advokasi (evidence based advocacy) dan tahapantahapan advokasi yang disusun harus berdasarkan pada teori dan hasil lapangan yang telah diuji. Lebih lanjut terkait data dan informasi, BKKBN bertanggungjawab melakukan Pendataan Keluarga (PK) untuk memenuhi kebutuhan data basis keluarga secara nasional. Hasil PK ini dijadikan dasar dalam penentuan sasaran kegiatan operasional sehingga dapat lebih tepat dan efektif/efisien karena didasarkan pada kondisi, potensi, dan kebutuhan aktual dari masing-masing keluarga. Pendataan keluarga juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesertaan ber-KB (penggunaan metode kontrasepsi yang tepat, efektif, aman, dan nyaman).

Dari berbagai potensi yang ada masih terjadi kesenjangan antara harapan dan hasil di lapangan, sehingga perlu diidentifikasi beberapa permasalahan terkait advokasi, penggerakan dan informasi

yang perlu mendapatkan penguatan, diantaranya: a. belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung program Bangga Kencana; b. kurang optimalnya sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Advokasi, KIE, dan penggerakan lini lapangan; c. kondisi kelembagaan di Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya menunjang tugas dan fungsi advokasi dan KIE Program Bangga Kencana; d. belum optimalnya fokus dan kesinambungan penggerakan Mekanisme Operasional (Mekop) Lini Lapangan; e. belum terbangunnya mekanisme penjangkaran partisipasi dan peran serta aktif masyarakat secara efektif dalam advokasi, KIE dan Penggerakan program Bangga Kencana; dan f. perlunya peningkatan kualitas data basis program Bangga Kencana (termasuk dukungan dari sisi Teknologi Informasi/TI).

6) Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi SDM adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan

pelatihan. Pendidikan dan pelatihan telah berjalan dengan baik untuk mempersiapkan ASN Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan agar mampu mengemban tugas fungsi yang diberikan secara berkualitas serta para tenaga program yang mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun berjenjang terus dilakukan dengan mengupayakan penyediaan tenaga pelatih/pengajar yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sejalan dengan itu, terus dilakukan peningkatan kualitas kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan situasi, kondisi dan tuntutan program. Untuk meningkatkan mutu kediklatan terus dilakukan akreditasi Diklat serta meningkatkan jejaring kemitraan Diklat. Lebih lanjut, bidang penelitian dan pengembangan saat ini telah menghasilkan berbagai hasil penelitian yang mempunyai kualitas baik. Namun perlu terus dilakukan peningkatan kapabilitas tenaga fungsional peneliti serta perluasan kemitraan dengan perguruan tinggi sehingga dapat menambah hasil penelitian yang lebih berkualitas dan dapat diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi. Beberapa permasalahan yang perlu dicermati lebih lanjut diantaranya;

a. kompetensi ASN Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan dalam aspek manajerial belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis dan persebaran tenaga fungsional Program Bangga Kencana yang belum merata; b. kurang optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Program Bangga Kencana baik oleh internal Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan maupun oleh mitra kerja dan pemangku kepentingan (stakeholders);

7) Potensi dan permasalahan lain yang muncul dalam proses finalisasi Dokumen Renstra Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan 2020-2024 diantaranya adalah pandemi COVID-19 secara global. Hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah bagaimana Pemerintah dapat menangani berbagai permasalahan yang timbul pasca pandemi COVID-19 ini. Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, selain mempertimbangkan dari sisi akses dan pelayanan KBKR dalam kondisi dan pasca pandemi COVID-19 ini, juga memperhatikan implikasi pandemi terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga. Namun, BKKBN sebagai lembaga yang fokus pada aspek Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tidak akan masuk ke dalam ranah perekonomian rakyat dalam arti luas. BKKBN akan membantu pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab BKKBN. Sehingga, pemberdayaan ekonomi keluarga yang diemban oleh BKKBN diarahkan sesuai dengan yang tertera dalam lampiran matrik RPJMN 2020-2024, yaitu fokus pada keluarga yang menjadi sasaran program Bangga Kencana. Secara khusus, sasaran tersebut adalah keluarga akseptor KB Lestari dan keluarga akseptor KB yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terutama vasektomi maupun tubektomi. Keluarga sasaran tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat, bahwa dengan mengikuti Program Bangga Kencana maka keluarga akan dapat lebih sejahtera. Disamping itu, sasaran berikutnya adalah keluarga akseptor KB mandiri di Kampung KB yang merupakan wilayah garapan prioritas Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan.

#### **3.4.2. Telaahan Renstra Kementerian PPA**

Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta kualitas keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan

Strategi yang ditempuh yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender di tingkat nasional dan daerah.
- b. Meningkatkan komitmen pemerintah di tingkat nasional maupun di daerah tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
- c. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi K/L dan Pemda dalam pelaksanaan PUG.

- d. Meningkatkan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpilah gender di K/L dan Pemda.
  - e. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada K/L dan Pemda melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
  - f. Memperkuat lembaga/jejaring PUG dan nara sumber di pusat dan daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
  - g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
  - h. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat nasional dan daerah.
  - i. Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender.
  - j. Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender.
  - k. Meningkatkan kualitas layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender
2. Peningkatan dan perlindungan hak perempuan
- Strategi yang akan dilakukan adalah:
- a. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
  - b. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang

- disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
- c. Menyusun, *mereview*, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan sebagai acuan bagi K/L dan Pemda.
  - d. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
  - e. Menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
  - f. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
  - g. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus untuk reintegrasi sosial.
3. Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.

Strategi yang ditempuh yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di tingkat nasional dan daerah.
- b. Menyusun, *mereview*, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.

- c. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka penguatan kelembagaan Kota Layak Anak dan pemenuhan hak anak.
  - e. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak pada K/L dan Pemda melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.
  - f. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di pusat dan daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
  - g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
  - h. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan semua anak terpenuhi haknya, di tingkat nasional dan daerah.
4. Peningkatan perlindungan khusus anak yang mencakup pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
- Strategi yang ditempuh yaitu:
- a. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
  - b. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak sebagai acuan bagi K/L dan Pemda.
  - c. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan dan dunia usaha baik

- dipusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan/pelaporan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
  - e. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.
  - f. Meningkatkan pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak di semua daerah secara berkelanjutan.
  - g. Mendorong perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan.
5. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kementerian PPPA dengan lembaga dan stakeholders terkait:
- Strategi yang ditempuh yaitu:
- a. Penguatan basis data lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset.
  - b. Penyusunan NSPK utamanya terkait ukuran tingkat partisipasi dari lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan
  - c. Peningkatan kualitas dan kompetensi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - d. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat.
  - e. Optimalisasi peran dan fungsi Forum Komunikasi Nasional dan Daerah Partisipasi Masyarakat
  - f. Penguatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan partisipasi masyarakat baik di tingkat

kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan stakeholders terkait.

6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan data, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, peningkatan kompetensi SDM, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan advokasi dan analisis hukum, publikasi dan kehumasan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian di Kementerian PPPA.

Strategi yang ditempuh yaitu:

- a. Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran yang berkualitas;
- b. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- c. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan standar;
- e. Meningkatkan kualitas advokasi hukum, publikasi dan kehumasan serta layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak;
- f. Mengoptimalkan *Whistel Blowing System* (WBS); dan
- g. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan kinerja Kementerian PPPA

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, dengan sasaran meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;

2. Meningkatkan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dengan sasaran meningkatnya layanan dan perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan orang;
3. Meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga menuju KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA), dengan sasaran meningkatnya ketercapaian ketahanan dan kualitas keluarga;
4. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak
  - b. Meningkatnya lembaga yang menyediakan layanan bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)
5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yg komprehensif dan *up to dated* dengan sasaran meningkatnya pengumpulan, dan pemanfaatan data dalam perencanaan penganggaran responsif gender.

### **3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.5.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, Sektor perindustrian sebagai sektor usaha ekonomi potensial untuk dikembangkan, dimana sektor ini berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi serta dapat menggerakkan sektor pembangunan lainnya. Sedangkan, sebaran industri lebih banyak berkonsentrasi di wilayah Kecamatan Bontosikuyu dan Bontomanai. Sebaran industri menurut investasi jenis industri di Kabupaten Selayar per kecamatan terbanyak di Kecamatan Takabonerate, Pasimasunggu, Benteng. Namun, ditinjau dari jumlah jenis industri yang tersebar, jumlah terbanyak di Kecamatan Bontomanai dan Bontosikuyu. Untuk itu, pengembangan kegiatan industri yang ada diprioritaskan di Kecamatan

Bontomatene, Bontomanai, Benteng dan Bontosikuyu. Selain mengembangkan industri yang sudah ada, di Kabupaten Kepulauan Selayar direncanakan juga pengembangan industri peminyakan (kilang minyak) di Kecamatan Bontomatene bagian utara dan Industri Perikanan Terpadu di Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontoharu. Dalam Draf Perda Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar, Kawasan industri dengan luas 2.914,43 Ha, meliputi:

- a. Kawasan refinery (pengolahan minyak mentah) terletak di Kecamatan Bontomate'ne dengan luas 399,63 Ha;
- b. Kawasan pendukung logistic terletak di Kecamatan Bontomate'ne dengan luas 464,61 Ha
- c. Kawasan penimbunan minyak terletak di Kecamatan Bontomate'ne dengan luas 74,28 Ha;
- d. Kawasan industri pendukung refinery terletak di Kecamatan Bontomate'ne dengan luas 221,15 Ha; dan
- e. Kawasan Industri Galangan Kapal dan Pelabuhan Rakyat Topa – Padang terletak di Kecamatan Bontoharu dengan luas 142,91 Ha.

Sentra industri kecil dan menengah berupa sentra industri kecil tersebar di seluruh lingkungan permukiman Kecamatan. Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial dan sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

### **3.5.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Strategis DP3AP2KB tidak berkaitan secara langsung dengan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis, namun lebih menitikberatkan pada program-program pemberdayaan perempuan yang diarahkan pada

peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, serta penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program serta wajib melaksanakan KLHS tersebut ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya/langkah pencegahan terhadap timbulnya dampak negatif kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seiring dengan semakin meningkatnya masalah lingkungan hidup di berbagai wilayah. Kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan akan lebih efektif dicegah bila proses formulasi kebijakan Rencana dan Program (KRP) telah dipertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Dalam rangka menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan daerah dalam mendukung kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai Visi Pembangunan Daerah 2021-2026.

#### **a. Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi. Sementara sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah mewujudkan keluarga sejahtera, meningkatkan kualitas pelayanan KB dan meningkatnya kualitas pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## b. Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya keluarga sejahtera dan berkeadilan gender.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DP3AP2KB beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1

### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DP3AP2KB

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP	- Perencanaan Kinerja	16,96	17,21	17,47	17,73	17,73
			- Pengukuran Kinerja	7,61	7,72	7,84	7,95	7,95
			- Pelaporan Kinerja	6,32	6,42	6,51	6,61	6,61
			- Evaluasi Internal	4,00	4,06	4,12	4,18	4,18
			- Capaian Kinerja	45,50	46,18	46,88	47,58	47,58

		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan	0,70	0,75	0,80	0,85	0,85
		Meningkatnya Tertib Administrasi	Laporan keuangan OPD sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga yang Berbasis Sistem Data Gender dan Anak dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Berbagai Sektor Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak	500	525	550	575	600
		Meningkatnya PUG	Peningkatan Kelembagaan PUG	25	25	26	27	28
		Menurunnya Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan	Peningkatan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	0,45	0,055	0,063	0,079	0,079
		Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi	Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi	5	6	8	9	10

3.	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan untuk Mencapai Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera	Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk  Meningkatkan Pemakaian Kontrasepsi  Meningkatkan Pembangunan keluarga	Penurunan TFR (Total Fertility Rate)	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------	------	------	------	------

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra DP3AP2KB adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan DP3AP2KB harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah DP3AP2KB menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DP3AP2KB. Strategi dan kebijakan DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

### **5.1 Strategi**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

## 5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas DP3AP2KB yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih;
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi DP3AP2KB agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar kepentingan umum.

Identifikasi SWOT sasaran Strategis pelayanan DP3AP2KB dapat dilihat pada Tabel 5.1.

TABEL 5.1

Identifikasi SWOT sasaran Strategis Pelayanan DP3AP2KB

Analisis SWOT Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Selayar		
<b>INTERNAL/ EKSTERNAL</b>	<b>Strenght (S) (Kekuatan)</b>	<b>Weskness (W) (Kelemahan)</b>
<b>Opportunity (O) (Peluang)</b>	<b>Strategi S-O</b> Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik.	<b>Strategi W-O</b> Peningkatan SDM tenaga penyuluh lapangan KB

<b>Treats (T) (Ancaman)</b>	<b>Strategi S-T</b>	<b>Strategi W-T</b>
	Kerjasama dengan lintas sektor;  Melaksanaakn KIE tentang program KKBPK.	Meningkatkan sarana dan prasarana balai penyuluhan KB;  Membentuk UPT PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak)

Strategi dan arah kebijakan DP3AP2KB dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 5.2.

**TABEL 5.2****TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

VISI : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”			
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	<p>1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat</p> <p>1.2 Meningkatnya Nilai SAKIP</p> <p>1.3 Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah</p>	<p>1. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik</p> <p>2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang beroreintasi hasil</p> <p>3. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>1. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur</p> <p>2. Peningkatan sarana dan prasaran aparatur</p>

2. Meningkatnya ARG pada belanja langsung APBD	Meningkatnya ARG pada semua perangkat	Melaksanakan sosialisasi PPRG pada semua perangkat daerah di Kabupaten kepulauan Selayar	Peran serta Pemerintah dalam peningkatan ARG pada semua perangkat daerah
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan			
1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga yang Berbasis Sistem Data Gender dan Anak dalam Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Berbagai Sektor Pembangunan	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Khusus Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui :  a. Sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;  b. Pendampingan, fasilitasi, bimbingan teknis, koordinasi, pelibatan lembaga non pemerintah, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;  c. Pembinaan dan	Akselarasi penyebaran kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak  Optimalisasi pendampingan, fasilitasi, pelatihan, koordinasi serta pelibatan lembaga pemerintah dan non pemerintah, dunia usaha, media massa dalam PUHA dan AMPK  Optimalisasi

		<p>pendampingan dalam menyiapkan KLA;</p> <p>d. Peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak menjadi ramah anak;</p> <p>e. Pembentukan kelembagaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai Standar</p>	<p>pembinaan dan pendampingan untuk mencapai Kabupaten layak Anak (KLA)</p> <p>Pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan PUHA</p> <p>Akselerasi pembentukan kelembagaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai Standar</p>
	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan up to date	<p>a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan sistem data gender dan anak</p> <p>b. Penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web</p> <p>c. Pengelolaan updating data dan informasi Simfoni PPA</p>	<p>Akselerasi perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan sistem data gender dan anak</p> <p>Peningkatan ketersediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web</p> <p>Peningkatan pengelolaan data dan informasi</p>

		dan SIGA	ktP/ktA berbasis system website
2. Meningkatkan Keluarga Sejahtera (KS)	Menurunkan Keluarga Pra Sejahtera	Melaksanakan pelatihan pada organisasi masyarakat dan pembinaan program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			
Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan untuk mencapai keluarga kecil, bahagia, sejahtera	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	- Kerjasama dengan lintas sektor	Melibatkan perangkat daerahterkait dalam hal pelaksanaan kegiatan program KKBPK
		- Melaksanakan KIE tentang program KKBPK	Mempromosikan program KKBPK melalui media massa dan media

			luar ruang
		- Melengkapi sarana dan prasarana program KKBPK	Tersedianya penyuluhan KB
		- Pembinaan kampung KB	Penetapan SK dan penancangan kampung KB



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**6.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :**

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPASKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

## **2. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**

### **Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD

## **3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Pengadaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- e. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

## **4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- g. Penyediaan bahan/Material
- h. Fasilitas Kunjungan Tamu
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- c. Pengadaan Alat Besar
- d. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- e. Pengadaan Mebel
- f. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Pengadaan Aset Tetap lainnya
- h. Pengadaan Aset Tak Berwujud
- i. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- e. Pemeliharaan Mebel
- f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

- g. Pemeliharaan Aset tetap Lainnya
- h. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

## **6.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **C. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

#### **1. Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- d. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

#### **2. Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

### **3.Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **D. Program Perlindungan Perempuan**

##### **1.Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- 1.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 2.Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

##### **2.Kegiatan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Layanan Pengasuhan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan

### **3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **E. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

##### **1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

**2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
  3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**F. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

**1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

**G. Program Pemeuhan Hak Anak (PHA)**

**1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

## **2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## **H. Program Perlindungan Khusus Anak**

### **1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

**2.Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

**3.Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota.

### **6.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

#### **I. Program Pengendalian Penduduk**

##### **1. Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**

Sub Kegiatan :

- a. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
- b. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
- c. Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
- d. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
- e. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
- f. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal
- g. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal
- h. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal

- i. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
- j. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
- k. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
- l. Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
- m. Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
- n. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemuktahiran Data keluarga
- o. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK

**2. Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- a. Perumusan Parameter Kependudukan
- b. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
- c. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- d. Pemetaan Kependudukan
- e. Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
- f. Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
- g. Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan
- h. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor

- i. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
- j. Pemanfaatan Data Hasil Pemuktahiran Data Keluarga
- k. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
- l. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- m. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

#### **J. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

##### **1. Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**

Sub Kegiatan :

- a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
- b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
- c. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
- d. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- e. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan
- f. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi (Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya (Miniklok)
- g. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
- h. Pengendalian Program KKBPK

##### **2. Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
- b. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
- c. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- d. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

**3. Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- b. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Penunjang
- c. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- d. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
- e. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- f. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- g. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
- h. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan
- i. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan

- j. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- k. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- l. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
- m. Peningkatan Kesertaan KB Pria

**4. Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan berKB**

Sub Kegiatan :

- a. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB
- b. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
- c. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- d. Pembinaan Terpadu Kampung KB

**5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

**1. Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Sub Kegiatan :

- a. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
- b. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- c. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- d. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- e. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- f. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- g. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- h. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
- i. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
- j. Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK
- k. Advokasi dan Promosi IPK
- l. Sosialisasi IPK
- m. Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK

**2. Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Sub Kegiatan :

- a. Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- b. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- c. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- d. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DP3AP2KB  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rentsra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan akuntabilitas kinerja DP3AP2KB	Meningkatnya pengelolaan tertib administrasi, meningkatnya nilai SAKIP DP3AP2KB dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat			Persentase Peningkatan laporan capaian kinerja DP3AP2KB yang sesuai dengan standar	100%	100%	5,512,959,000	100%	5,588,431,409	100%	5,728,309,847	100%	5,865,732,000	100%	6,005,688,366	100%	6,005,688,366	DP3AP2KB	Kab. Kepulauan Selayar
	Sasaran 1: - Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja (%)	50,91	63,03		70,28		70,53		71,51		72,31		72,31			
	Sasaran 2 : - Meningkatkan Nilai SAKIP DP3AP2KB			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	0	100%		100%		100%		100%	0	100%	0		
	Sasaran 3 : - Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan DP3AP2KB			Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	79,35	83,00		85,00		88,00		91,00		95,00		95,00			
Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	60,000,000	100%	63,000,000	100%	84,000,000	100%	100,000,000	100%	130,000,000	100%	130,000,000	DP3AP2KB	Kab. Kepulauan Selayar.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	6 Dok	6 Dok	15,000,000	6 Dok	15,000,000	6 Dok	16,000,000	6 Dok	20,000,000	6 Dok	20,000,000	6 Dok	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA pokok yang tersusun	1 Dok	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA perubahan yang tersusun	1 Dok	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA Pokok yang tersusun	1 Dok	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPASKPD yang tersusun	1 Dok	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
			Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dok	1 Dok	7,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	25,000,000	1 Dok	25,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dan dilaporkan	4 Dok	4 Dok	10,000,000	4 Dok	10,000,000	4 Dok	20,000,000	4 Dok	20,000,000	4 Dok	25,000,000	4 Dok	25,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>Meningkatkan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>4,007,437,081</b>	<b>100</b>	<b>4,012,437,081</b>	<b>100</b>	<b>4,034,437,081</b>	<b>100</b>	<b>4,049,437,081</b>	<b>100</b>	<b>4,049,437,081</b>	<b>100</b>	<b>4,049,437,081</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar.</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	43 org	41 org	3,919,437,081	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.										
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Penyuluh KB yang dinilai angka kreditnya	20 org	19 org	20,000,000	19 org	20,000,000	19 org	25,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.						
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	22,000,000	1 Dok	27,000,000	1 Dok	30,000,000	1 Dok	35,000,000	1 Dok	35,000,000	1 Dok	35,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Neraca Keuangan yang disusun dan dilaporkan			0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dok	1 Dok	16,000,000	1 Dok	16,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	25,000,000	1 Dok	25,000,000	1 Dok	25,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan LHP yang disusun dan dilaporkan	1 Dok	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	25,000,000	1 Dok	25,000,000	1 Dok	25,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang disusun dan dilaporkan	1 dok	1 dok	15,000,000		15,000,000	1 dok	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun dan dilaporkan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
<b>Meningkatkan penyusunan administrasi barang milik daerah pada perangkat</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan pemenuhan barang milik daerah pada perangkat daerah</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
<b>Meningkatkan penyusunan administrasi kepegawaian daerah pada perangkat</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>127,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>172,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>252,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>317,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>317,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>317,500,000</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar.</b>
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Aparat OPD yang dikelola administrasi kepegawaiannya	43 org	41 org	30,000,000	41 org	35,000,000	41 org	45,000,000	43 org	45,000,000	41 org	45,000,000	41 org	45,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	-	41 org	82,000,000	41 org	82,000,000	41 org	102,500,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.						
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 Dok	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.						
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang tersedia	-	-	0	1	10,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai yang disusun dan	43 org	-	0	41 org	10,000,000	41 org	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22 org	-	0	21 org	20,000,000	21 org	25,000,000	21 org	50,000,000	21 org	50,000,000	21 org	50,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	0	15 org	0	-	20,000,000		30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0		0	-		15 org	30,000,000	15 org	30,000,000	15 org	30,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
<b>Meningkatkan penyusunan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>287,400,000</b>	<b>100%</b>	<b>307,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>318,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>359,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>368,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>368,500,000</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	4 jenis	5,000,000	4 jenis	25,000,000	4 jenis	25,000,000	4 jenis	30,000,000	5 jenis	30,000,000	5 jenis	30,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis	10 jenis	60,000,000	10 jenis	60,000,000	10 jenis	65,000,000	10 jenis	70,000,000	10 jenis	70,000,000	10 jenis	70,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
			Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	8 jenis	8 jenis	15,000,000	0 jenis	15,000,000	0 jenis	16,000,000	0 jenis	16,000,000	10 jenis	20,000,000	10 jenis	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang tersedia	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia	2 jenis	2 jenis	50,000,000	2 jenis	55,000,000	2 jenis	55,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.						
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>587,371,919</b>	<b>100%</b>	<b>589,744,328</b>	<b>100%</b>	<b>595,122,766</b>	<b>100%</b>	<b>595,544,919</b>	<b>100%</b>	<b>611,501,285</b>	<b>100%</b>	<b>611,501,285</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar</b>
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	3 jenis	3 jenis	90,331,919	3 jenis	92,704,328	3 jenis	93,082,766	3 jenis	93,504,919	3 jenis	94,461,285	3 jenis	94,461,285	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan telepon, listrik dan air yang tersedia	3 layanan	3 layanan	15,000,000	3 layanan	15,000,000	3 layanan	20,000,000	3 layanan	20,000,000	3 layanan	35,000,000	3 layanan	35,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan peralatan dan perlengkapan yang tersedia	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan umum kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis	482,040,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.										
<b>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Pemenuhan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>308,750,000</b>	<b>100%</b>	<b>308,750,000</b>	<b>100%</b>	<b>308,750,000</b>	<b>100%</b>	<b>308,750,000</b>	<b>100%</b>	<b>348,750,000</b>	<b>100%</b>	<b>348,750,000</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan	5 mobil+57 motor	5 mobil +57 motor	113,750,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.										
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	-	2 Jenis	20,000,000	5 Jenis	30,000,000	5 Jenis	30,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.						
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	30,000,000	3 Jenis	40,000,000	3 Jenis	40,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.						
			Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			0		0		0		0		0		0	-	-
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			0		0		0		0		0		0	-	-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 ktr	1 ktr	50,000,000	1 ktr	70,000,000	1 ktr	70,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan lainnya yang direhab	1 ktr	11 balai	95,000,000	1 ktr	95,000,000	DP3AP2KB	Kab.Ke p.Selayar.								
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah gedung kantor dan prasarana pendukung gedung yang dipelihara	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
<b>Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga yang berbasis sistem data gender dan anak dalam mewujudkan kesetaraan dan berkeadilan gender (KKG) di berbagai</b>	<b>meningkatnya kualitas perempuan dan perlindungan anak</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>317,760,000</b>		<b>322,110,134</b>		<b>330,172,551</b>		<b>338,093,389</b>		<b>347,160,298</b>		<b>347,160,298</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar.</b>
<b>Meningkatkan keberdayaan dan pemberian kesempatan bagi kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan</b>	<b>Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan</b>		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,25</b>	<b>135,000,000</b>	<b>25%</b>	<b>136,848,150</b>	<b>26%</b>	<b>140,273,459</b>	<b>27%</b>	<b>143,638,619</b>	<b>28%</b>	<b>147,065,837</b>	<b>28%</b>	<b>147,065,837</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar.</b>
<b>Meningkatkan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah</b>	<b>Meningkatnya Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah</b>		<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kewenangan kabupaten</b>	<b>13,64%</b>	<b>13,61%</b>	<b>65,000,000</b>	<b>3,72%</b>	<b>66,848,150</b>	<b>13,83</b>	<b>70,273,459</b>	<b>13,94</b>	<b>73,638,619</b>	<b>14,05</b>	<b>77,065,837</b>	<b>14,05</b>	<b>77,065,837</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar.</b>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	Jumlah Koordinasi perumusan Kebijakan pelaksanaan PUG	3 kali	5 kali	15,000,000	5 kali	18,000,000	5 kali	18,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Koordinasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten	3 kali	5 kali	15,000,000	5 kali	15,000,000	5 kali	18,000,000	5 kali	20,000,000	5 kali	20,000,000	5 kali	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	2	3	15,000,000	3	16,848,150	4	17,273,459	4	17,638,619	4	18,065,837	4	18,065,837	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG	1	1	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	21,000,000	2	21,000,000	2	21,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
<b>Meningkatkan Keberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Proporsi yang Diduduki Perempuan di Lembaga Legislatif Daerah</b>		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota</b>	<b>Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif daerah</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>55,000,000</b>	<b>24%</b>	<b>55,000,000</b>	<b>24%</b>	<b>55,000,000</b>	<b>24%</b>	<b>55,000,000</b>	<b>28%</b>	<b>55,000,000</b>	<b>28%</b>	<b>55,000,000</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar.</b>
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	Jumlah sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan yang di	-	1	30,000,000	1	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Advokasi Kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum,	-	1	25,000,000	1	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
<b>Meningkatkan Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta</b>		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten</b>	<b>Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kewenangan Kabupaten</b>	<b>86,36</b>	<b>86,36</b>	<b>15,000,000</b>	<b>86,36</b>	<b>15,000,000</b>	<b>87,00</b>	<b>15,000,000</b>	<b>87,00</b>	<b>15,000,000</b>	<b>87,00</b>	<b>15,000,000</b>	<b>87,00</b>	<b>15,000,000</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar.</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Advokasi Kebijakan dan pendampingan Peningkatan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-	-	0		0	2	0	3	0	3	0	3	0	DP3AP2KB	Kab.Ke p. Selayar.
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dharma)	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	DP3AP2KB	Kab.Ke p. Selayar.
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah media massa (cetak, dan elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan KIE pemberdayaan perempuan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Ke p. Selayar.
<b>Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan</b>	<b>Menurunnya Rasio Kekerasan terhadap Perempuan</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>	<b>0.006</b>	<b>0.003</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0.002</b>	<b>35,479,150</b>	<b>0.002</b>	<b>36,367,193</b>	<b>0.001</b>	<b>37,239,642</b>	<b>0.001</b>	<b>38,128,180</b>	<b>0.001</b>	<b>38,128,180</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p. Selayar</b>
<b>Meningkatnya Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan</b>	<b>Meningkatkan Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Ditangani</b>		<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani</b>	<b>4,5%</b>	<b>4,5%</b>	<b>0</b>	<b>5,5%</b>	<b>0</b>	<b>6,3%</b>	<b>0</b>	<b>6,9%</b>	<b>0</b>	<b>7,9%</b>	<b>0</b>	<b>7,9%</b>	<b>0</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p. Selayar</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
<b>Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan</b>	<b>Meningkatkan Perempuan Korban Kekerasan yang Dirujuk</b>		<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perempuan korban kekerasan yang dirujuk</b>	<b>4,5%</b>	<b>4,5%</b>	<b>0</b>	<b>5,5%</b>	<b>0</b>	<b>6,3%</b>	<b>0</b>	<b>6,9%</b>	<b>17,239,642</b>	<b>7,9%</b>	<b>18,128,180</b>	<b>7,9%</b>	<b>18,128,180</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p. Selayar</b>
			Penyediaan layanan Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten	4 kali	-	0	-	0	-	0	4 kali	17,239,642	4 kali	18,128,180	4 kali	18,128,180	DP3AP2KB	Kab.Ke p. Selayar
<b>Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan</b>	<b>Meningkatkan Layanan Pendampingan Perlindungan Perempuan</b>		<b>Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Pendampingan Perlindungan Perempuan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35,000,000</b>	<b>100</b>	<b>35,479,150</b>	<b>100</b>	<b>36,367,193</b>	<b>100</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100</b>	<b>20,000,000</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p. Selayar</b>
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan sarana prasarana Layanan bagi Perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten	4 kali	4 kali	15,000,000	4 kali	15,479,150	5 kali	16,367,193	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Ke p. Selayar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten	3	3	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi darurat khusus kewenangan	Jumlah Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi darurat Khusus Kewenangan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia layanan Perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kerjasama dalam penyediaan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten	8	-	0	-	0	-	0	8	20,000,000	8	20,000,000	8	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
<b>Meningkatkan Kualitas Keluarga</b>	<b>Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi</b>	<b>3%</b>	<b>5%</b>	<b>35,000,000</b>	<b>6%</b>	<b>35,479,150</b>	<b>8%</b>	<b>36,367,193</b>	<b>9%</b>	<b>37,239,642</b>	<b>10%</b>	<b>38,128,180</b>	<b>10%</b>	<b>38,128,180</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p. Selayar</b>
<b>Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Hak Anak</b>		<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35,000,000</b>	<b>100</b>	<b>35,479,150</b>	<b>100</b>	<b>36,367,193</b>	<b>100</b>	<b>37,239,642</b>	<b>100</b>	<b>38,128,180</b>	<b>100</b>	<b>38,128,180</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar.</b>
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten	-	4 kali	15,000,000	4 kali	15,479,150	4 kali	15,867,193	4 kali	15,939,642	4 kali	16,028,180	4 kali	16,028,180	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah media massa (cetak dan elektronik) yang kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan KIE KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten	-	-	0	-	0	-	0		0		0		0	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten	-	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,500,000	2	21,300,000	3	22,100,000	4	22,100,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
<b>Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	<b>Meningkatkan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga</b>		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam</b>	<b>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang Akan Dibentuk</b>	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat kabupaten	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah	Jumlah kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat	Jumlah jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga daerah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
<b>Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak</b>	<b>Meningkatkan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga</b>		<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Tersedia</b>	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah Penyedia Layanan Komprehensif Bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
<b>Meningkatkan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>	<b>Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0,36</b>	<b>20,273,800</b>	<b>0,54</b>	<b>20,781,253</b>	<b>0,72</b>	<b>21,279,795</b>	<b>0,88</b>	<b>21,787,531</b>	<b>0,88</b>	<b>21,787,531</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar.</b>
<b>Meningkatkan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak</b>	<b>Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak</b>		<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0,36</b>	<b>20,273,800</b>	<b>0,54</b>	<b>20,781,253</b>	<b>0,72</b>	<b>21,279,795</b>	<b>0,88</b>	<b>21,787,531</b>	<b>0,88</b>	<b>21,787,531</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar.</b>
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan	Jumlah data gender dan anak yang tersedia	18%	18%	10,000,000	36%	10,273,800	;54%	10,281,253	72%	10,779,795	80%	11,287,531	80%	11,287,531	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan	Jumlah data gender dan anak yang disajikan	18%	18%	10,000,000	36%	10,000,000	;54%	10,500,000	72%	10,500,000	80%	10,500,000	80%	10,500,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terpenuhinya Hak Anak	Terjalannya kerjasama antara lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak		<b>PPROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indikator KLA)</b>	50	50	32,760,000	52,50	33,208,484	55,00	34,039,693	57,50	34,856,305	60,00	35,687,976	60,00	35,687,976	DP3AP2KB	Kab.Ke p.Selay ar.
Meningkatkan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Meningkatnya PHA yang Terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha		<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PHA yang Terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten</b>	100%	100%	12,760,000	####	13,208,484	####	14,039,693	####	0	100%	0	####	0	DP3AP2KB	Kab.Ke p.Selay ar.
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, Non pemerintah dan dunia usaha	4 kali	4 kali	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Ke p. Selayar
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten	4 kali	2 kali	12,760,000	2 kali	13,208,484	5 kali	14,039,693	6 kali	0	6 kali	0	6 kali	0	DP3AP2KB	Kab.Ke p. Selayar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan</b>	<b>Meningkatnya Penguatan Lembaga Anak</b>		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>	<b>1.010101</b>	<b>11.1</b>	<b>20,000,000</b>	<b>88.9</b>	<b>20,000,000</b>	<b>89</b>	<b>20,000,000</b>	<b>89</b>	<b>34,856,305</b>	<b>100%</b>	<b>35,687,976</b>	<b>100%</b>	<b>35,687,976</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar.</b>
			Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten	-	-	0	-	0	-	0	9	14,856,305	9	15,687,976	9	15,687,976	DP3AP2KB	Kab.Ke p.Selay ar.
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten	8 kali	8 kali	10,000,000	8 kali	10,000,000	10 kali	10,000,000	10 kali	0	15 kali	0	15 kali	0	DP3AP2KB	Kab.Ke p.Selay ar.
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Media Massa (cetak dan elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan KIE Pemenuhan Hak Anak	-	-	0	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	DP3AP2KB	Kab.Ke p.Selay ar.
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	10,000,000	100	0	-	0	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	DP3AP2KB	Kab.Ke p.Selay ar.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terpenuhinya Perlindungan Khusus Anak	Terjalannya kerjasama antara lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dalam Perlindungan Khusus anak		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota</b>	100	100	60,000,000	100	60,821,400	100	62,343,760	100	63,839,386	100	66,362,594	100%	66,362,594	DP3AP2KB	Kab.Ke p.Selay ar.
Meningkatkan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup	Meningkatnya Peran Lingkup Daerah dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah kab/Kota</b>	<b>Persentase Peran Lingkup Daerah dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak</b>	75%	75%	10,000,000	80%	10,821,400	80%	11,343,760	90%	11,839,386	100%	13,362,594	100%	13,362,594	DP3AP2KB	Kab.Ke p.Selay ar.
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan	3	3	10,000,000	3	10,821,400	4	11,343,760	4	11,839,386	4	13,362,594	4	13,362,594	DP3AP2KB	Kab.Ke p.Selay ar.
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Kewenangan Kabupaten	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Ke p.Selay ar.
Meningkatkan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Meningkatnya Peran Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	<b>Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>	100%		30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	DP3AP2KB	Kab.Ke p.Selay ar.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Jejaring Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
<b>Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>	<b>Meningkatnya Pengembagn Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>20,000,000</b>	<b>1</b>	<b>20,000,000</b>	<b>1</b>	<b>21,000,000</b>	<b>1</b>	<b>22,000,000</b>	<b>1</b>	<b>23,000,000</b>	<b>1</b>	<b>23,000,000</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar.</b>
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	9 kali	9 kali	10,000,000		0	9 kali	11,000,000	9 kali	11,000,000	10 kali	12,000,000	10 kali	12,000,000	DP3AP2KB	Kab. Kep . Selayar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	-	-	0	10	10,000,000	10	10,000,000	11	11,000,000	11	11,000,000	11	11,000,000		Kab.Ke p. Selayar
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	-	10	10,000,000	10	10,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
<b>Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan untuk mencapai keluarga kecil, bahagia dan sejahtera</b>	<b>Menurunkan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan pemakaian kontrasepsi dan meningkatkan pembangunan keluarga</b>	<b>Angka</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARAGA BERENCANA</b>				<b>4,019,681,000</b>		<b>4,074,710,433</b>		<b>4,176,700,435</b>		<b>4,276,899,478</b>		<b>4,378,946,300</b>		<b>4,378,946,300</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar.</b>
<b>Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk</b>	<b>Menurunnya Angka Kelahiran</b>	<b>Angka</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>TFR (Angka Kelahiran Total)</b>	<b>2,09</b>	<b>2,08</b>	<b>20,000,000</b>	<b>2,07</b>	<b>20,273,800</b>	<b>2,06</b>	<b>20,781,253</b>	<b>2,05</b>	<b>21,279,795</b>	<b>2,04</b>	<b>21,787,531</b>	<b>2,04</b>	<b>21,787,531</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar.</b>





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai isu Lokal	Jumlah Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai isu Lokal yang Tersedia	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Formal dan InFormal	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah yang Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Informal	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar







(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		(20)
			Pemanfaatan Data Hasil Pemuktahiran Data Keluarga	Jumlah Hasil Pemuktahiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan			0		0		0		0		0		0	-	-
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga		36514 KK	5,000,000	36530 KK	5,000,000	36545 KK	5,000,000	536530 KK	5,000,000	536550 KK	5,000,000	536550 KK	5,000,000	DP3AP2KB	Kab. Kep. Selayar
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Data Keluarga yang Dicatat dan Dikumpulkan	-	36514 KK	5,000,000	DP3AP2KB	Kab. Kep. Selayar										
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang Diolah dan Dilaporkan	15 Faskes	15 Faskes	10,000,000	15 Faskes	10,273,800	15 Faskes	10,781,253	15 Faskes	11,279,795	15 Faskes	11,787,531	15 Faskes	11,787,531	DP3AP2KB	Kab. Kep. Selayar
			Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Pencatatan dan pelaporan Program KKBPK yang Dibina dan Diawasi	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		0	DP3AP2KB	Kab. Kep. Selayar
<b>Menurunnya LPP dan TFR, berkurangnya pernikahan usia dini dan meningkatnya CPR</b>	<b>Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang program bangkacencana</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)</b>	<b>78,02</b>	<b>78,45</b>	<b>3,000,881,000</b>	<b>78,80</b>	<b>3,041,963,061</b>	<b>80,00</b>	<b>3,118,103,396</b>	<b>80,35</b>	<b>3,192,906,697</b>	<b>80,50</b>	<b>3,269,089,451</b>	<b>80,50</b>	<b>3,269,089,451</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab. Ke p. Selay ar.</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>Meningkatkan Pelaksanaan Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB</b>	<b>Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang program bangkacencana</b>		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pngendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Peresentase Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB</b>	<b>4545</b>	<b>45,45</b>	<b>508,481,000</b>	<b>54,54</b>	<b>753,563,061</b>	<b>72,72</b>	<b>879,703,396</b>	<b>90,90</b>	<b>910,506,697</b>	<b>100</b>	<b>941,689,451</b>	<b>100</b>	<b>941,689,451</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar.</b>
			Advokasi Program KKBPK kepada Stekholder dan Mitra Kerja	Jumlah Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	5 Kec	5 Kec	35,000,000	6 Kec	35,000,000	8 Kec	55,000,000	10 Kec	55,000,000	11 Kec	55,000,000	11 Kec	55,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah KIE Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	10	30,000,000	10	60,000,000	10	65,000,000	10	70,000,000	10	80,000,000	10	80,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Sarana dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK yang tersedia dan Didistribusikan	-	2	35,000,000	4	60,000,000	6	70,000,000	8	85,000,000	8	90,000,000	8	90,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik yang Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk Promosi dan KIE Program KKBPK	2	2	33,481,000	2	48,563,061	2	49,703,396	2	55,506,697	2	61,689,451	2	61,689,451	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan	Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik yang Digunakan dalam Pencitraan sesuai Kearifan Budaya Lokal	2	2	45,000,000	2	50,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	5 kali	30,000,000	5 kali	50,000,000	5 kali	60,000,000	5 kali	65,000,000	5 kali	75,000,000	5 kali	75,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang tersedia Pengelolaannya	11	11	150,000,000	11	200,000,000	11	250,000,000	11	250,000,000	11	250,000,000	11	250,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Pengendalian Program KKBPK	Persentase terkendalinya program KKBPK	50	50	150,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	80	250,000,000	80	250,000,000	100	250,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatnya Kapasitas PKB/PLKB		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	52.63	52.63	1,549,400,000	####	844,400,000	####	794,400,000	####	804,400,000	100	744,400,000	####	744,400,000	DP3AP2KB	Kab.Ke p.Selay ar.
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-	-	-	-	4 kali	50,000,000	4 kali	50,000,000	4 kali	50,000,000	4 kali	50,000,000	DP3AP2KB	Kab.Ke p. Selayar
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	20 unit motor	rehab 11 balai	935,000,000	3 LCD + 3 Lapt op+3 Proye	200,000,000	5 lapto p + 5 print er	90,000,000	5 lapto p + 5 print er	90,000,000	1 laptop + 1 printe r	20,000,000		20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Ke p. Selayar
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas KB/ Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Lapangan Petugas KB/ Penyuluh (PKB/PLKB)	11 kali	11 kali	30,000,000	11 kali	60,000,000	11 kali	70,000,000	11 kali	80,000,000	11 kali	90,000,000	11 kali	90,000,000	DP3AP2KB	Kab.Ke p. Selayar
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Digerakkan	474 orang	474 org	584,400,000	474 org	584,400,000	474 or	584,400,000	474 or	584,400,000	474 org	584,400,000	474 org	584,400,000	DP3AP2KB	Kab.Ke p. Selayar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>Meningkatkan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB</b>	<b>Meningkatnya Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB</b>		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>728,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,044,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,029,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,063,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,113,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,113,000,000</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab.Ke p.Selay ar.</b>
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang Didistribusikan Ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Faskes	15 Faskes	50,000,000		85,000,000	15 Faskes	85,000,000	15 Faskes	85,000,000	15 Faskes	90,000,000	15 Faskes	90,000,000	DP3AP2KB	Kab.Ke p. Selayar
			Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang	Jumlah Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang yang Ditingkatkan Kompetensinya	-	15 Orang	50,000,000	15 Orang	60,000,000	15 Orang	65,000,000	15 Orang	65,000,000	15 Orang	70,000,000	15 Orang	70,000,000	DP3AP2KB	Kab.Ke p. Selayar
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB yang Menggunakan MKJP	3658 PUS	3658 PUS	198,000,000	3658 PUS	198,000,000	3658 PUS	198,000,000	3690 PUS	198,000,000	3690 PUS	198,000,000	3690 PUS	198,000,000	DP3AP2KB	Kab.Ke p. Selayar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP yang tersedia	-	-	0	2	30,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang Disusun	15 fask		50,000,000		70,000,000		70,000,000		75,000,000		80,000,000		80,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang tersedia	-	1 Gudang Alokon	50,000,000	1 Gudang Alokon	60,000,000	1 Gudang Alokon	60,000,000	1 Gudang Alokon	70,000,000	1 Gudang Alokon	80,000,000	1 Gudang Alokon	80,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Pembinaan Pasca pelayanan bagi peserta KB	Jumlah Peserta KB yang Dibina Pasca Pelayanan	10	12	40,000,000	12	55,000,000	15	60,000,000	15	70,000,000	15	70,000,000	15	70,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan	Jumlah Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan	4 kali	4 kali	40,000,000	4 kali	80,000,000	4 kali	85,000,000	5	90,000,000	5	95,000,000	5	95,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas kesehatan dan kelompok	Jumlah Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas kesehatan dan kelompok	-	6 kali	50,000,000	7 kali	70,000,000	7 kali	70,000,000	7 kali	70,000,000	8 kali	75,000,000	8 kali	75,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang Ditingkatkan Kompetensinya	-	6 org	60,000,000	6 org	66,000,000	7 org	66,000,000	9 org	70,000,000	15 Bidan	75,000,000	15 Bidan	75,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Dukungan Operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah Pelayanan KB Bergerak	4 kali	4 kali	80,000,000	4 kali	150,000,000	4 kali	150,000,000	4 kali	150,000,000	4 kali	160,000,000	4 kali	160,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan akseptor KB pasca keguguran	4 kali	4 kali	30,000,000	4 kali	70,000,000	4 kali	70,000,000	4 kali	70,000,000		70,000,000	4 kali	70,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Peningkatan Kesertaan KB pria	Jumlah Kesertaan KB Pria	-	2	30,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	50	55	215,000,000	65	400,000,000	70	415,000,000	80	415,000,000	90	470,000,000	90	470,000,000	DP3AP2KB	Kab.Ke p.Selay ar.
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan berKB	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja Lainnya yang Berperan Serta dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan ber KB		7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	7	60,000,000	7	60,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor Kampung KB	Jumlah Integrasi Pembangunan Lintas Sektor Kampung KB	11 Kec.	11 Kec	35,000,000	11 Kec	70,000,000	11 Kec	75,000,000	11 Kec	75,000,000	11 Kec.	90,000,000	11 Kec	90,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	11 Kec.	11 Kec	50,000,000	11 Kec	80,000,000	11 Kec	90,000,000	11 Kec	90,000,000	11 Kec.	120,000,000	11 Kec	120,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB	27 Kampung KB	27 Kpg KB	80,000,000	27 Kpg KB	200,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya Keluarga Sejahtera		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS)	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL(61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL(61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	998,800,000	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL(61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	1,012,473,572	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL(61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	1,037,815,786	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL(61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	1,062,712,986	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL(61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	1,088,069,318	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL(61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	1,088,069,318	DP3AP2KB	Kab.Ke p.Selay ar.
Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Peran Serta Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Keluarga		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang Dibina	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL(61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL(61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	798,000,000	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL(61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	811,673,572	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL(61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	837,015,786	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL(61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	861,912,986	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL(61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	882,269,318	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL(61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	882,269,318	DP3AP2KB	Kab.Ke p.Selay ar.
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIKR,BKL,U PPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80	80	65,000,000	80	65,000,000	80	65,000,000	82	65,000,000	82	65,000,000	82	65,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKAS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKAS) yang Tersedia	4 poktan	8 poktan	148,000,000	8 poktan	148,000,000	9 poktan	167,000,000	10 poktan	185,000,000	11 poktan	204,000,000	pokta	204,000,000	DP3AP2KB	Kab. Kep. Selayar
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	6 kali	60,000,000	6 kali	60,000,000	6 kali	65,000,000	6 kali	65,000,000	6 kali	65,000,000	6 kali	65,000,000	DP3AP2KB	Kab. Kep. Selayar
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	6 kali	50,000,000	6 kali	52,673,572	6 kali	54,015,786	6 kali	55,912,986	6 kali	57,269,318	6 kali	57,269,318	DP3AP2KB	Kab. Kep. Selayar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan biaya operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah poktan yang disediakan biaya operasionalnya	-	pokta	50,000,000	pokta	55,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar								
			Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang disediakan biaya operasionalnya	-	6 poktan	60,000,000	pokta	66,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar								
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11 Kec	11 Kec	50,000,000	11 Kec	50,000,000	11 Kec	50,000,000	11 Kec	55,000,000	11 Kec	55,000,000	11 Kec	55,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hrebat, generasi Berencana, kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hrebat, generasi Berencana, kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	-	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	DP3AP2KB	Kab. Kep . Selayar
			Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	-	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	DP3AP2KB	Kab. Kep . Selayar
			Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Materi IPK yang tersedia dan Dikembangkan	-	6 materi	55,000,000	DP3AP2KB	Kab. Kep . Selayar										
			Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Advokasi dan Promosi IPK	-	6 kali	50,000,000	DP3AP2KB	Kab. Kep . Selayar										
			Sosialisasi IPK	Jumlah Sosialisasi IPK	-	2 kali	60,000,000	2 kali	60,000,000	3 kali	60,000,000	3 kali	60,000,000	5 kali	60,000,000	5 kali	60,000,000	DP3AP2KB	Kab. Kep . Selayar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	-	5 kali	50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	DP3AP2KB	Kab. Kep. Selayar
<b>Meningkatkan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta Organisasi dalam Pembangunan Keluarga</b>		<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>7 organisasi</b>	<b>7 organisasi</b>	<b>200,800,000</b>	<b>7 organisasi</b>	<b>205,800,000</b>	<b>7 organisasi</b>	<b>205,800,000</b>	<b>DP3AP2KB</b>	<b>Kab. Kepulauan Selayar.</b>						
			Penguatan kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	6 kebijakan	50,000,000	DP3AP2KB	Kab. Kep. Selayar										

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan yang berperan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	7 organisasi	50,800,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar										
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	7 organisasi	50,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar										

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	-	7 kali	50,000,000	7 kali	50,000,000	7 kali	50,000,000	7 kali	50,000,000	7 kali	55,000,000	7 kali	55,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
							<b>9,850,400,000</b>		<b>9,985,251,976</b>		<b>10,235,182,833</b>		<b>10,480,724,867</b>		<b>10,731,794,964</b>		<b>10,731,794,964</b>		



























































































Tabel 6.2 Program dan Kegiatan Investasi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Program / Kegiatan	Volume	Tahun Pelaksanaan					Detail Lokasi	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b> <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										
	- Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok.	√	√	√	√	√	11 kec	200.000.000	APBD Provinsi	
	- Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok.	√	√	√	√	√	11 kec	370.000.000	APBD Provinsi	
2	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b> <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah</b>										
	- Advokasi Kebijakan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota	12 kali	√	√	√	√	√	11 kec	295.000.000	APBD Provinsi	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 kali	√	√	√	√	√	11 kec	100.000.000	APBD Provinsi	

No.	Program / Kegiatan	Volume	Tahun Pelaksanaan					Detail Lokasi	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026				
3	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										
	- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		√	√	√	√	√	11 kec	100.000.000	APBD Provinsi	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	12 kali	√	√	√	√	√	11 kec	100.000.000	APBD Provinsi	
	- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		√	√	√	√	√	11 kec	150.000.000	APBD Provinsi	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>										
	- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 kali	√	√	√	√	√	11 kec	100.000.000	APBD Provinsi	
	<b>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah</b>										
	- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	1 UPTD	√	√	√	√	√	11 kec	200.000.000	APBD Provinsi	
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	12 kali	√	√	√	√	√	11 kec	100.000.000	APBD Provinsi		

No.	Program / Kegiatan	Volume	Tahun Pelaksanaan					Detail Lokasi	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026				
4	- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	12 kali	√	√	√	√	√	11 kec	50.000.000	APBD Provinsi	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <b>PROGRAM PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b> <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Genderv(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten</b>	12 kali	√	√	√	√	√	11 kec	50.000.000	APBD Provinsi	
	- Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	11 kali		√				11 kec	50.000.000	APBD Provinsi	

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Rumusan indikator kinerja DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan ukuran dalam pencapaian tujuan dan sasaran renstra sesuai dengan visi dan misi DP3AP2KB, serta merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pada dasarnya renstra DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan didalam RPJMD.

Indikator kinerja DP3AP2KB yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja DP3AP2KB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021- 2026**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	0,12	25	25	26	27	28	28
2	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,039	0,45	0,055	0,063	0,069	0,079	0,079
3	Persentase Lembaga Penyedia			6	8	9	10	10

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Layanan Keluarga yang Terstandarisasi	3	5					
4	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak	18	18	36	54	72	80	80
5	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak - Skor indikator KLA	500	500	525	550	575	600	600
6	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi terkait Kabupaten	0,013	100	100	100%	100	100	100
7	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,04
8	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	78,2	78,45	78,8	80	80,35	80,5	80,5
9	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB,BKR,BKL,P PKS,PIK-R dan UPPKS)							
	- BKB	73,86	73,86	74,23	74,60	74,97	75,35	75,35
	- BKR	61,36	61,36	61,67	61,98	62,29	62,60	62,60
	- BKL	61,56	61,56	61,87	62,18	62,49	62,80	62,80
	- PIK-R	51,19	51,19	51,45	51,70	51,96	52,22	52,22
	- UPPKS	90,9	90,9	91,35	91,81	92,27	92,73	92,73

**Tabel 7.2.**  
**Pemetaan Target Indikator TPB SDGs**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,04
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence/mCPR)	78,2	78,45	78,8	80	80,35	80,5	80,5
3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet need)	8,46	8,15	7,8	7,5	7	6,5	6,5
4	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	0,12	25	25	26	27	28	28
5	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi terkait Kabupaten	0,013	100	100	100	100	100	100
6	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) Penduduk Perempuan	0,039	0,45	0,055	0,063	0,069	0,079	0,079
7	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi	3	5	6	8	9	10	10
8	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak	18	18	36	54	72	80	80
9	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak - Skor indikator KLA	500	500	525	550	575	600	600

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
10	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB,BKR,BKL,PP KS,PIK-R dan UPPKS)							
	- BKB	73,86	73,86	74,23	74,60	74,97	75,35	75,35
	- BKR	61,36	61,36	61,67	61,98	62,29	62,60	62,60
	- BKL	61,56	61,56	61,87	62,18	62,49	62,80	62,80
	- PIK-R	51,19	51,19	51,45	51,70	51,96	52,22	52,22
	- UPPKS	90,9	90,9	91,35	91,81	92,27	92,73	92,73

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan penajaman program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2021-2026.

Selain itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit, terarah dan transparan dalam usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Renstra DP3AP2KB disusun sebagai acuan dalam pengelolaan Program Bangga Kencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) yang lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan kerangka waktu dalam pencapaian sasaran program/kegiatan prioritas, baik selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maupun di setiap tahunnya (program/kegiatan jangka pendek / tahunan) untuk pembangunan Program Bangga Kencana

dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Renstra ini disusun melalui rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian beserta evaluasinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan Renstra DP3AP2KB 2021-2026 sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD secara pagu indikatif yang ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dilaksanakan secara bersama oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan program Renstra ini diharapkan DP3AP2KB dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Benteng, 22 September 2021  
Kepala Dinas,

**Drs. ANDI MASSALE**  
NIP. 19650806 199402 1 003

# LAMPIRAN



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 307 / VI / TAHUN 2021  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2021 - 2026**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 25);
14. Instruksi Bupati Nomor 059/17.a/Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang Inklusif;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 545);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
- b. mengumpulkan data dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026;

- c. melakukan identifikasi permasalahan atau isu-isu strategis bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- d. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih;
- e. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian dokumen perencanaan lainnya;
- f. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan mengacu pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- g. merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;
- h. mengidentifikasi dan menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- i. merumuskan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana capaiannya (target) sebagai acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran;
- j. menetapkan pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan; dan
- k. menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026.

**KETIGA**

- : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021.

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KELIMA**

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 4 Juni 2021



Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR 307 / VI /TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA**

**STRATEGIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN**

**PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**

**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**

**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN**

**KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 - 2026**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR TAHUN 2021 - 2026**

- A. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana
- B. Sekretaris : Sekretaris DP3AP2KB
- C. Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan  
DP3AP2KB  
2. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB  
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,  
Penyuluhan dan Penggerakan DP3AP2KB  
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan  
Dan Kualitas Keluarga DP3AP2KB  
5. Kasubag Program DP3AP2KB  
6. Herlina, S.P. (Staf DP3AP2KB)  
7. Andi Nursiah (Staf DP3AP2KB)  
8. Israwati Idris, S.P. (Staf DP3AP2KB)  
9. Muh. Asmar, S.E. (Staf DP3AP2KB)

D. Pendamping

- :
1. Prof. Dr. Sangkala, M.Si. (Tenaga Profesional)
  2. Prof. Dr. Ir. H. Darmawan Salman, M.S. (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin)
  3. Dr. Muhammad Marhum Latif, M.M. (Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

